

**FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK
PIDANA Pengeroyokan dan Proses Pembinaannya di Yogyakarta
(Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta)**

SKRIPSI



Oleh :

ANGELA ARTHA TYARA ANANDA

No. Mahasiswa : 19410467

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

**FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK
PIDANA Pengeroyokan dan Proses Pembinaannya di Yogyakarta
(Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta)**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna

Memperoleh Gelar Sarjana (Starta-1) Pada Fakultas Hukum



PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023



**FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK
PIDANA Pengeroyokan dan Proses Pembinaannya di Yogyakarta
(Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta)**

Telah Diperiksa dan Disetujui Oleh Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan ke depan
TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir/Pendadaran
pada Tanggal 24 Agustus 2023



Yogyakarta, 26 Juli 2023
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.

NIP. 184100104



**FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK
PIDANA Pengeroyokan dan Proses Pembinaannya di Yogyakarta
(Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam Ujian

Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 24 Agustus 2023

Tim Penguji

1. Ketua : Aroma Elmina Martha, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.
3. Anggota : Ari Wibowo, S.H.I., S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui: Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum

Dekan,



Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH/TUGAS AKHIR MAHASISWAFAKULTAS
HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA



Yang bertanda tangan dibawah ini, saya:

Nama : ANGELA ARTHA TYARA ANANDA

NIM : 19410467

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan penulisan Karya TugasIlmiah (Tugas Akhir) berupa skripsi yang berjudul :

FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan
DAN PROSES PEMBINAANNYA DI YOGYAKARTA

(Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta)

karya tulis ilmiah berupa skripsi ini saya ajukan kepada tim penguji dalam ujian pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas IslamIndonesia.

Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ilmiah berupa skripsi adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma- norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya ilmiah ini benar benar asli (orsinil) bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai perbuatan penjiplakan karya ilmiah(*plagiat*); dan
3. Bahwa meskipun secara prinsip hak milik karya tulis ilmiah ini ada pada saya, namun demi untuk kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik danpengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk menggunakan karya

ilmiah mempergunakan karya tulis ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal diatas (terutama pernyataan pada butir 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani Berita Acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya, didepan ‘Majeli’ atau ‘Tim’ Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila tanda-tanda plagiat disinyalir ada/terjadi pada karya tulis ilmiah saya oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun oleh siapapun.

Yogyakarta, 23 juli 2023

Pembuat Pernyataan,

A 10,000 Indonesian Rupiah banknote is shown, partially obscured by a large, bold black signature. The banknote features the Garuda Pancasila emblem and the text 'SEPULUH RIBU RUPIAH' and 'KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA'. The serial number '4068A AJ 014 11699' is visible at the bottom.

Angela Artha Tyara Ananda

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Angela Artha Tyara Ananda
2. Tempat, Tanggal Lahir : Tanjungpinang, 13 Agustus 2001
3. Jenis Kelamin : Perempuan
4. Golongan Darah : O
5. Alamat di Yogyakarta : Jalan Pamungkas , Koplak, Ngemplak II, RT 06/017, Umbulmartani. Kab. Sleman, Yogyakarta
6. Alamat Asal : Jalan Seijang , Perum Indodracom , RW 1 RT 3
7. Identitas OrangTua
 - a. Nama ayah : Betha
 - b. Pekerjaan ayah : Wiraswasta
 - a. Nama ibu : Arni Yusrizhar
 - b. Pekerjaan ibu : Wiraswasta
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD Negeri 004 Tanjungpinang
 - b. SMP : SMP Negeri 5 Tanjungpinang
 - c. SMA : SMA Negeri 2 Tanjungpinang
9. Organisasi : Staff Departemen Pidana Perempuan dan Anak Criminal Law Discussion Periode 2021-2022
10. Hobby : Mendengarkan Musik
11. Pengalaman lainnya :
 - a. Staff Divisi Waljam Peradilan FH UII Periode 2020

Yogyakarta, 20 juni 2023
Yang bersangkutan



Angela Artha Tyara Ananda



MOTTO

“Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras (untuk urusan yang lain)”

(Q.S Al-Insyirah: 7-8)

“Musa berkata kepadanya, "Bolehkah aku mengikutimu agar engkau mengajarkan kepadaku (ilmu yang benar) yang telah diajarkan kepadamu (untuk menjadi petunjuk?"

(Q.S.Al-Kahfi : 66)



HALAMAN PERSEMBAHAN

Dengan rasa syukur mendalam, yang telah diselesaikannya Skripsi ini penulis membersembahkannya kepada:

1. Allah SWT pencipta semesta alam yang telah memberiku hidup dan berkah dan rizkinya
2. Untuk diriku sendiri, Angela Artha Tyara Ananda terimakasih sudah berjuang hingga detik ini dan menahan sakit. Dan bertanggung jawab apa yang harus diselesaikan
3. Terimakasih Untuk Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
4. Bapak dan Ibu tercinta terimakasih atas dukungan dan pengorbanannya sungguh cinta kasih Bapak dan Ibu , doa serta kasih sayang yang tidak akan pernah Ananda lupakan
5. Untuk kakak dan abang , serta keluarga dan teman teman seperjuangan.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum wr.wb.

Allhamdulillahirobbil'alamin, segala puji bagi Allah SWT, Puji syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia, rahmat, kekuatan, dan dukungan yang diberikan-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul "FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan dan Proses Pembinaannya di Yogyakarta (Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta)". Tak lupa shalawat serta salam selalu kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang dengan syafaat dari beliau kita dapat terbebas dari zaman kejahiliyahan. Skripsi ini dimaksudkan untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar strata-1 (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Terwujudnya skripsi ini tidak lepas dari doa, bantuan, bimbingan dan dorongan semangat dari berbagai pihak. Maka kiranya penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sebesar – besarnya kepada yang terhormat :

2. **Bapak Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D.**, selaku Rektor Universitas Islam Indonesia
2. **Bapak Prof. Dr. Budi Agus Riswandi, S.H., M.Hum.**, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia
2. **Ibu Ayu Izza Elvany,, S.H.M.H.**, selaku dosen pembimbing tugas akhir penulis yang telah memberikan bimbingan, nasihat, arahan, dukungan dan semangat dalam penulisan tugas akhir penulis.

2. **Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**, yang telah membagikan ilmu baik tentang kehidupan ataupun tentang hukum yang sangat bermanfaat pada penulis ke depannya;
2. **Penulis Sendiri**, terimakasih sudah bisa berjuang untuk menyelesaikan tugas akhir dengan kesabaran, yang tidak mudah menyerah, perjuanganmu ini akan menjadi modal awal menuju masa depan, harus bangga dengan perjuanganmu.
2. Kedua orang tua tercinta Ayahnda **Betha** dan Ibunda **Arni Yusrizal** yang selalu memberikan kasih sayang, doa dan semangat serta dukungannya dan selalu ada buat anaknya.
2. Kakaku tercinta, **Nadila Artha Juliantika** dan Abangku **Dipa Ronaldi** yang selalu memberikan dukungan dan semangat kepada adiknya.
2. Para Pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, terutama untuk Bapak Bambang dan Bapak Aris yang sangat baik untuk membantu penulis memberikan kesempatan untuk mencari data dan wawancara kepada Bapak dan Anak yang ada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.
2. Teruntuk Sahabat-sahabat Penulis semasa SMA, **Novera Yunisya** dan **Silvia Nanda** atas dukungan dan semangat yang telah kalian berikan kepada penulis meski rentan Jarak dan Waktu
2. **Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia**, yang telah membagikan ilmu serta kehidupan ataupun tentang hukum yang sangat bermanfaat.
2. Teman-teman, maupun sahabat **ADEL, DEPITA, KINAN, AULIA, DAFFA** yang telah memberikan support, semangat, dan membagikan ilmunya, doa kepada penulis, selalu ada disaat membutuhkan bantuan dan hiburan.

Akhir kata penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penyusunan skripsi ini. Untuk itu penulis mohon maaf dan pengertiannya apabila terdapat kesalahan, kekeliruan, dan kekurangan pada skripsi ini baik yang disadari atau yang tidak disadari oleh penulis. Besar harapan penulis agar skripsi ini dapat bermanfaat dan menjadi pembelajaran bagi yang membaca dan pihak lain yang terkait. *Aamiin*

Wassalammualaikum Warrahmatullahi Wabarakatuh.

Yogyakarta, 22 Juli 2023



Penulis

Angela Artha Tyara Ananda

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	I
HALAMAN PENGAJUAN	II
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR	III
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS.....	IV
CURRICULUM VITAE.....	VI
MOTTO	vii
HALAMAN PERSEMBAHAN	viii
KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
ABSTRAK.....	2
BAB I.....	4
PENDAHULUAN	4
A. LATAR BELAKANG	4
B. RUMUSAN MASALAH.....	10
C. TUJUAN PENELITIAN.....	10
D. ORISINALITAS PENELITIAN.....	11
E. TINJAUAN PUSTAKA	18
1. Tinjauan tentang Kriminologi	18
2. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pengeroyokan.....	25
3. Tinjauan tentang Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta	28
F. DEFINISI OPERASIONAL	34

G. METODE PENELITIAN.....	36
H. KERANGKA SKRIPSI	43
BAB II	44
TINJAUAN TENTANG KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA Pengeroyokan YANG DILAKUKAN OLEH ANAK.....	44
A. Tinjauan tentang Kriminologi.....	44
B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pengeroyokan.....	47
C. Tinjauan tentang Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta	49
D. Aspek Hukum Pidana Islam.....	56
BAB III	59
A. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan di Yogyakarta ...	59
B. Pembinaan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta	72
BAB IV	86
PENUTUP	86
A. Kesimpulan	86
B. Saran.....	87
DAFTAR PUSTAKA.....	89

ABSTRAK

Abstract

Several cases of beatings have resulted in many perpetrators being entangled in the law and thrown into prison. This type of research is empirical legal research using a legal sociology approach. sources of data I get from primary and secondary data, which is analyzed by qualitative methods. This study aims to find out what are the factors that cause children to commit the crime of beatings and what are the procedures for fostering children in the Yogyakarta Class II Child Special Development Institute and the obstacles or obstacles they experience. From the research in which the authors conducted interviews with 3 (three) children who had dealings with the law, it was found that this case of beatings was caused by minimal social control factors, in this case the family environment. In the results of the interviews, it was found that the parents of children who were dealing with the law tended to not want to know and let go of their responsibility towards the child. Then, the three children also had a fairly low level of education, namely junior high and high school levels and chasing packages. The Special Development Institute for Class II Children in Yogyakarta has carried out several actions in coaching including personality development in the form of holding congregational prayers and other worship activities, developing skills in the form of making handicrafts and businesses such as screen printing and making light steel, religious coaching in collaboration with the Ministry of Religion in the form of Da'ir training which is in accordance with what is regulated in Law Number 22 of 2022 concerning Corrections.

Keywords: Guidance, Juvenile, Crime of Brutality, Correctiona

Abstrak

Beberapa kasus pengeroyokan menyebabkan pelakunya banyak terjerat hukum dan dijebloskan ke dalam penjara. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologi hukum. sumber data penulis dapatkan dari data primer dan sekunder, yang dianalisis dengan metode kualitatif. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor anak melakukan tindak pidana pengeroyokan serta bagaimana prosedur pembinaan anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Yogyakarta serta kendala atau hambatan yang dialami. Dari penelitian yang penulis melakukan wawancara terhadap 3 (tiga) anak yang berurusan dengan hukum ditemukan fakta bahwa kasus pengeroyokan ini penyebabnya yaitu faktor kontrol sosial yang minim dalam hal ini lingkungan keluarga dimana dalam hasil wawancara ditemukan fakta bahwa orang tua dari anak yang berurusan dengan hukum cenderung tidak mau tahu dan lepas tanggung jawab terhadap anak tersebut, kemudian dari ketiga anak tersebut juga memiliki tingkat pendidikan yang terbilang cukup rendah yaitu jenjang SMP dan SMA serta kejar paket. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Yogyakarta telah melakukan beberapa tindakan dalam pembinaan mencakup pembinaan kepribadian berupa melakukan sholat

berjamaah dan kegiatan ibadah lain, pembinaan keterampilan berupa membuat kerajinan tangan dan usaha seperti sablon dan pembuatan baja ringan, pembinaan keagamaan yang bekerjasama dengan Kementerian Keagamaan berupa latihan Da'I yang mana hal ini telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasiyarakatan.

Kata kunci: Pembinaan, Anak Yang Berkonflik Dengan Hukum, Tindak Pidana Pengeroyokan, Lembaga Permasiyarakatan

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Seluruh perbuatan di Indonesia, terutama perbuatan pidana dan perbuatan hukum telah diatur oleh undang-undangnya sendiri. Perbuatan-perbuatan yang diatur tersebut mencakup perbuatan yang dilakukan oleh orang dewasa dan juga perbuatan yang dilakukan oleh anak kecil. Data dari Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) menyatakan, pada tahun 2016-2022 kasus anak yang menjadi pelaku tindak pidana dan berhadapan dengan hukum adalah sejumlah 2.883 kasus.¹ Terdapat penurunan apabila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya, terutama pada tahun 2017 yang mengalami peningkatan sangat drastis yaitu sebanyak 9.266 kasus anak yang berhadapan dengan hukum.²

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, telah dinyatakan bahwa anak merupakan amanah dan juga anugerah yang berasal dari Tuhan Yang Maha Esa, dimana di dalam diri anak tersebut telah terlekat harkat dan juga martabat anak yang menjadi manusia sepenuhnya. Anak juga termasuk ke dalam potensi yang dapat diandalkan untuk meneruskan cita-cita dan juga perjuangan bangsa dengan peranannya yang strategis, serta terdapat ciri

¹Muhammad Farhan Adhantyo, "Dilema Memidanakan Anak Remaja," terdapat dalam <https://www.validnews.id/nasional/dilema-memidanakan-anak-remaja>. Diakses tanggal 14 Januari 2023.

²Muhammad Farhan Adhantyo, "Dilema Memidanakan Anak Remaja," terdapat dalam <https://www.validnews.id/nasional/dilema-memidanakan-anak-remaja>. Diakses tanggal 14 Januari 2023.

beserta dengan sifat yang khusus dan dapat memberikan jaminan terhadap berlangsungnya eksistensi bangsa dan negara Indonesia ini di masa depan nanti. Di mata Tuhan, tentunya anak atau manusia lainnya tidak dilahirkan untuk dijadikan sebagai makhluk-Nya yang jahat. Namun, manusia termasuk anak menjadi berani untuk berbuat suatu tindak pidana yang disebabkan oleh faktor-faktor internal dan juga eksternal yang dapat memengaruhi perilaku maupun pola untuk berpikir dari anak-anak tersebut.³ Adanya perilaku menyimpang dan anak-anak yang suka berbuat tindak pidana merupakan pencerminan dari situasi di lingkungan di sekitarnya yang tidak peduli, tidak peka, juga melakukan pengabaian terhadap anak tersebut. Hal ini kemudian menjadikan ketika anak tidak ada yang memberikan perhatian dan juga kepedulian akan menyebabkan berkembangnya perilaku anak yang termasuk ke dalam penyimpangan dan juga melawan hukum.⁴

Kejahatan merupakan bentuk perbuatan yang diperbuat oleh seseorang atau dapat pula dilakukan secara bersamaan untuk melakukan perbuatan yang dilarang atau tidak diperbolehkan oleh KUHP, dimana dilakukannya tindak pidana tersebut dapat mengakibatkan individu yang melakukan dipidana atau diberi sanksi dan hukuman sesuai pasal yang berlaku.⁵ Salah satu kejahatan yang sering dilakukan oleh anak adalah pengeroyokan. Pengeroyokan adalah perbuatan yang diperbuat oleh sekelompok orang atau banyak orang, dengan jumlah dari pelaku

³ Azis Al Rosyid, Yogi Karismawan, Hertantyo Rizki Gumilar, Anas Chabibun, dan Sadam Agus Setyawan, *Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia, Law Research Review Quarterly*, Edisi No. 2 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2019, hlm. 160.

⁴ *Ibid.*

⁵ Muhammad Alif Putra, *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak terhadap Anak di Kota Makassar Studi Kasus Tahun 2011 – 2014*, Makassar, Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017, hlm. 24.

pengeroyokan tersebut adalah dua orang atau lebih dengan jumlah massa yang tidak terbatas. Pengeroyokan juga dapat diketahui sebagai bentuk tindakan kekerasan yang dilakukan bersama-sama dan dilakukan kepada orang lain, sehingga akan mengakibatkan orang lain tersebut mengalami luka ringan atau luka berat.⁶ Pengeroyokan di dalam KUHP dapat dikenakan sanksi hukuman Pasal 170 KUHP.

7

Pengeroyokan menjadi jalan pintas bagi anak-anak yang melakukan tindak pidana untuk melakukan penyelesaian terhadap permasalahan yang terdapat di dalam dirinya tanpa memikirkan terkait akibat dari hal-hal yang mereka lakukan.⁸ Beberapa kasus pengeroyokan menyebabkan pelakunya banyak dipidana dan dijebloskan ke dalam penjara. Penjara yang menampung anak-anak tersebut tersebar ke berbagai penjara di seluruh Indonesia. Salah satu penjara yang menampung anak-anak ini adalah Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.

Di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta tersebut, terdapat anak-anak dengan berbagai kasus kejahatan yang mereka perbuat. Sebanyak 20 anak ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta tersebut dengan jenis kejahatan yang beragam, seperti pembunuhan, kejahatan terhadap ketertiban, narkoba, pencurian, kejahatan dengan senjata

⁶ Brigita Feby Florentina, Umi Rozah, A.M. Endah Sri Astuti, "Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak yang Menyebabkan Kematian di Kabupaten Wonosobo," Edisi No. 3 Vol. 8, Diponegoro Law Journal, Semarang, 2019, hlm. 179.

⁷*Ibid.*

⁸Jaka Sidiq, Faris Ali Sidqi, dan Sri Herlina, "*Analisis Tindak Pidana Pengeroyokan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak,*" Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan, 2022, hlm. 2.

tajam, dan salah satunya merupakan pengeroyokan. Contoh kasus yang dilakukan oleh salah satu penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta tersebut adalah kasus pengeroyokan yang menyebabkan kematian pada tahun 2022, yang dilakukan oleh tiga orang anak yaitu berinisial SR, BA dan RA. Ketiga anak ini melakukan pengeroyokan sehingga menyebabkan korban terluka, sehingga mereka dipidana. Meskipun mereka anak-anak, namun mereka tetap dipenjara, sebab mereka memiliki situasi yang memberatkan berupa perbuatannya mereka yang meresahkan masyarakat, dilakukan bersama dengan sangat berbahaya dan termasuk ke dalam perbuatan yang keji, juga menyebabkankorban terluka.⁹ Namun, anak-anak tersebut memiliki keadaan yang meringankan seperti keduanya yang belum pernah dipidana atau dihukum dan usia mereka yang masih berusia muda. Pada akhirnya, ketiga anak ini dipidana dengan menggunakan Pasal 170 ayat (2) KUHP, yaitu melakukan kekerasan terhadap orang. Pidana yang diberikan kepada ketiganya masing-masing, yaitu selama 3 (tiga) tahun dan 6 (enam) bulan. Kemudian, ketiga anak ini dimasukkan ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta. Selanjutnya, terdapat pula kasus pengeroyokan yang juga dilakukan oleh salah seorang penghuni Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta di sana yaitu RA. Ia dipidana bersama-sama dengan teman-temannya sebab melakukan penganiayaan secara bersama-sama di muka umum yang menyebabkan luka berat. Kasus ini melibatkan cukup banyak pihak dan hampir semua yang terlibat masih dibawah umur atau dapat dikatakan adalah anak.

⁹Wawancara dengan Bambang, Kepala Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta Anak di Wonosari, 14 Oktober 2022.

Namun, semuanya tetap dijatuhi pidana sebab dilakukan analisa terhadap keadaan yang memberatkan seperti korban yang mengalami luka berat, perbuatan anak yang meresahkan dan juga dapat berbahaya bagi masyarakat, serta terdapat salah satu anak yang pernah diversi, atau dalam artian sudah pernah melakukan tindak pidana sebelumnya yang diselesaikan dengan cara diversi. Namun, terdapat pula alasan peringan dari kasus ini, yaitu seluruh pelaku anak terus terang di persidangan dan mengakui, juga menyatakan bahwa mereka menyesal dengan perbuatan mereka. Lalu, Terdakwa I belum pernah dihukum karena perbuatan pidana sebelumnya. Kemudian, seluruh pelaku di dalam kasus ini dipidana menggunakan Pasal 170 ayat (2) KUHP yang merupakan pasal untuk pelaku pengeroyokan. RA kemudian dijatuhi pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 3 (tiga) bulan. Terhadap kasus-kasus di atas tersebut tidak dapat diberlakukan diversi sebagaimana yang terdapat di dalam undang-undang, sebab di dalam sebuah proses diversi, terdapat syarat yang belum dapat terpenuhi, dan kedua perbuatan di atas dapat dipidana dengan lebih dari 7 (tujuh) tahun, sehingga kemudian tidak dapat dilakukan diversi melainkan harus dipenjara. Kemudian anak terakhir yaitu BA yang dimana ia juga melakukan pengeroyokan terhadap musuhnya yang dimana dia dipidana selama 6 (enam) bulan.¹⁰

Pembinaan yang dilakukan oleh pihak Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta memiliki beberapa kendala dan aspek yang dianggap belum maksimal dalam proses pembinaan karena masih terdapat anak yang kembali

¹⁰ Wawancara RA, Anak yang bermasalah dengan hukum, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, 14 Oktober 2022.

masuk ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta karena mengulangi kesalahan atau tindak pidana serupa dimana hal ini menunjukkan bahwa masih terdapat ketidaktepatan pada saat pembinaan pertama di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta. Kendala yang dihadapi salah satunya akibat kurangnya support dari lingkungan baik keluarga atau pergaulan dimana anak yang berurusan dengan hukum notabenenya memiliki keluarga yang tidak utuh atau cenderung memiliki masalah keluarga serta memiliki pergaulan yang terbilang cukup buruk.¹¹

Adanya kasus-kasus sebagaimana yang telah diuraikan di atas dan terpenjaranya seorang anak karena ia menjadi pelaku kejahatan, hal tersebut dapat menjadi hal yang bisa dan penting untuk dikaji. Hal ini dapat dilakukan terlebih apabila ketika anak tersebut diberikan hukuman penjara namun melakukan tindak pidana tersebut bukan berasal dari dirinya dan keinginannya sendiri. Hal ini disebabkan anak yang terpengaruh oleh faktor lingkungan yang buruk dapat menyebabkan dilakukannya tindak pidana oleh anak tersebut. Upaya menanggulangi permasalahan kejahatan yang di dalamnya termasuk tindak pidana pengeroyokan merupakan bentuk fenomena sosial, yang mana titik berat dari hal tersebut mengarah ke pengungkapan faktor korelasi terhadap gejala kenakalan anak yang menjadi faktor kriminogen. Permasalahan ini dapat dibahas dengan menggunakan ruang lingkup pembahasan kriminologi.

¹¹ Wawancara RA, Anak yang bermasalah dengan hukum, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, 14 Oktober 2022.

Oleh karena itu, dilakukan penelitian yang berjudul, “Analisa Faktor Penyebab Pelaku Tindak Pidana Anak Melakukan Pengeroyokan Berdasarkan Teori Kriminologi (Studi Kasus Lembaga pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta)”.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan dengan latar belakang di atas maka rumusan masalahnya yaitu sebagai berikut:

1. Apa faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pengeroyokan di Yogyakarta?
2. Bagaimana pembinaan terhadap anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta?

C. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan dengan rumusan masalah di atas, maka tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pembinaan yang didapatkan oleh anak yang menjadi pelaku tindak pidana pengeroyokan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.
2. Untuk mengetahui pembinaan yang didapatkan oleh anak yang menjadi pelaku tindak pidana pengeroyokan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta

D. ORISINALITAS PENELITIAN

Orisinalitas adalah bentuk kriteria yang paling utama dan termasuk kepada kata kunci dari hasil karya akademik yang dapat dimulai pada tingkatan awal. Karya akademik terkhusus skripsi harus memperlihatkan karya tersebut orisinal.¹² Sebelumnya, sudah terdapat peneliti yang melakukan penelitian dan membuat karya ilmiah dengan tema yang serupa. Penelitian tersebut dilakukan oleh peneliti terdahulu guna untuk mengetahui faktor penyebab pelaku tindak pidana anak melakukan tindak pidana seperti pengeroyokan ataupun penganiayaan. Di dalam penelitian terdahulu, dapat diketahui beberapa faktor penyebab tersebut antara lain sebagai berikut:

1. Penelitian Muhammad Alif Putra yang berjudul, “Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak terhadap Anak di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2011-2014)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian lapangan, yaitu data-data yang digunakan dilakukan dengan melakukan wawancara yang datanya dilengkapi dengan buku beserta peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang kemudian akan dianalisa menggunakan analisis secara kualitatif dan penyajiannya dilakukan secara deskriptif. Berdasarkan dengan penelitian ini, terdapat empat buah faktor yang menjadi pengaruh adanya penganiayaan oleh anak terhadap anak di Kota Makassar, yaitu faktor mental, orangtua, perekonomian, dan juga lingkungan. Lalu, untuk menyelesaikan kejahatan

¹² Septi Ekasari, *Analisa Penafsiran Hakim terhadap Penerapan Pasal 159 dan 160 KUHP dalam Praktek Persidangan Pidana Ditinjau dari Pencapaian Asas Kepastian Hukum (Studi di Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Mojokerto, Malang, Fakultas Hukum Universitas Negeri Malang, 2017, hlm. 17.*

penganiayaan oleh anak terhadap anak tersebut dengan cara melakukan penyelesaian penal atau dapat diketahui melalui mediasi dan juga diberikannya didikan terhadap anak tersebut.

2. Penelitian Muhammad Fahmi yang berjudul, “Tinjauan Kriminologi terhadap Penganiayaan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi di Polsek Medan Labuhan)”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris dengan pendekatan yang digunakan yaitu yuridis sosiologis dan mempergunakan data primer yang didapatkan dengan melakukan wawancara, lalu data sekunder yang menjadi dukungan berupa bahan hukum tertulis seperti Undang-Undang dan lain sebagainya. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa penganiayaan yang dilakukan dan mengakibatkan nyawa seseorang yang hilang memiliki beberapa faktor penyebab, yaitu faktor emosi, lingkungan, dan juga faktor kenakalan remaja, yang mengharuskan badan-badan penegakan hukum termasuk kepolisian untuk melakukan penanggulangan maupun penyelesaian dengan menggunakan cara-cara yang sesuai dengan kriminologi.
3. Penelitian Abdul Rahmat Gafoer, M. Syukri Akub, dan Muhadar yang berjudul, “Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan”. Metode penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif dengan melakukan wawancara terhadap anak pelaku tindak pidana penganiayaan di Kota Kendari, kepolisian, kejaksaan, kehakiman, dan juga petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta di Kota Kendari dengan sampel yang diambil masing-masing sebanyak dua orang.

Hasil dari penelitian ini merupakan faktor yang menjadi penyebab seseorang melakukan tindak pidana penganiayaan oleh anak, yaitu faktor lingkungan atau pergaulan, faktor *mass* media, keluarga, pendidikan, dan juga faktor usia, yang dapat dilakukan penanggulangan terhadap tindak pidana yang dilakukan anak ini berupa dilakukannya penanggulangan secara preventif maupun dilakukan penanggulangan yang sifatnya adalah represif.

4. Penelitian Dennis Kurniawan, Afif Khalid, dan Faris Ali Sidqi yang berjudul, “Analisis Hukum tentang Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang”. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan menggunakan metode studi kepustakaan. Metode yang digunakan ini di sini kemudian menghasilkan tiga buah bahan hukum yaitu bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil dari penelitian ini menunjukkan bahwa tindak pidana pengeroyokan yang diatur di dalam Pasal 170 KUHP sering dilakukan oleh orang-orang di Indonesia dan termasuk tindak pidana yang sering terjadi, dimana tindak pidana ini termasuk ke dalam tindak pidana yang menyebabkan hilangnya ketertiban dan kedamaian umum sehingga harus dilakukan pengamanan dan juga penanggulangan terhadap tindak pidana ini.
5. Penelitian Brigita Feby Florentina, Umi Rozah, dan A.M. Endah Sri Astuti yang berjudul, “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak yang Menyebabkan Kematian di Kabupaten Wonosobo”. Penelitian

ini menggunakan metode *socio-legal*, yaitu metode yang mengharuskan peneliti untuk melakukan kajian terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang sudah berlaku dan bagaimana implementasi secara nyata di dalam masyarakat. Data yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan wawancara dan juga studi kepustakaan yang kemudian dilakukan analisa dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Hasil dari penelitian ini menyebutkan terkait faktor penyebab dilakukannya pengeroyokan yang dilakukan oleh anak di Kabupaten Wonosobo adalah disebabkan oleh anak yang kekurangna kasih sayang dan juga pengawasan dari orang tuanya, lalu lingkungan dirinya yang tidak baik atau lingkungan pergaulan yang dimiliki, usianya yang masih labil, lalu rasa solidaritas yang salah dengan sesama anak lainnya, juga disebabkan karena pengaruh media massa. Lalu, hasil dari penelitian ini juga menjabarkan mengenai upaya menanggulangi yang dilakukan untuk pengeroyokan terhadap anak tersebut yaitu ditekankan menggunakan upaya preventif yang sifatnya adalah mencegah, bukan menanggulangi.

Berdasarkan dengan uraian penelitian-penelitian terdahulu di atas, maka dapat dibuat tabel orisinalitas sebagai berikut:

No.	Judul Penelitian	Persamaan dengan penelitian	Perbedaan dengan penelitian
1	najaan Kriminologis terhadap	nelitian ini membahas terkait faktor-faktor	nelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya

	Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak terhadap Anak di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2011-2014)	penyebab anak dalam melakukan tindak pidana.	kejahatan penganiayaan dengan ditinjau secara kriminologis. Subjek penelitian tersebut adalah anak-anak yang melakukan tindak pidana penganiayaan di Kota Makassar, sedangkan subjek penelitian dari peneliti adalah anak-anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan dan ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.
2	tinjauan Kriminologi terhadap Penganiayaan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi di Polsek Medan Labuhan)	penelitian ini membahas terkait faktor-faktor penyebab dilakukannya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan	penelitian ini membahas mengenai faktor-faktor yang menyebabkan dilakukannya tindak pidana penganiayaan yang mengakibatkan hilangnya nyawa orang lain dan tidak berfokus kepada anak, melainkan secara umum. Lalu, subjek dari penelitian tersebut

		hilangnya nyawa orang lain.	adalah yang berada di Polsek Medan Labuhan. Sedangkan penelitian peneliti membahas berkaitan dengan faktor yang menyebabkan anak melakukan tindak pidana pengeroyokan, dengan subjek penelitiannya adalah anak yang melakukan tindak pidana pengeroyokan dan ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.
3	anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan	nelitian membahas mengenai faktor-faktor terjadinya tindak pidana yang dilakukan oleh anak.	nelitian ini membahas mengenai faktor-faktor terjadinya tindak pidana penganiayaan, sedangkan penelitian peneliti membahas berkaitan dengan faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pengeroyokan dengan subjek penelitiannya adalah pelaku tindak pidana anak yang

			ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Kelas II Yogyakarta.
4	Analisis Hukum tentang Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang	Penelitian ini membahas mengenai tindak pidana pengeroyokan yang sudah sering terjadi di Indonesia.	Penelitian ini membahas mengenai tindak pidana pengeroyokan yang pelakunya bukan berasal dari anak, melainkan secara umum. Lalu, penelitian ini fokus kepada tindak pidana penganiayaan sesuai Pasal 170 KUHP dan bukan kepada faktor-faktor penyebabnya, dengan tinjauan yang melalui hukum bukan secara kriminologis. Sedangkan penelitian peneliti fokus kepada tindak pidana pengeroyokan dengan pelaku yang merupakan anak dan ditinjau menggunakan teori kriminologi.
5	Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana	Penelitian ini membahas mengenai faktor	Penelitian ini membahas mengenai upaya penanggulangan tindak pidana pengeroyokan yang

	<p>Pengeroyokan oleh Anak yang Menyebabkan Kematian di Kabupaten Wonosobo</p>	<p>penyebab anak melakukan tindak pidana pengeroyokan yang menyebabkan kematian.</p>	<p>dilakukan oleh anak yang menyebabkan kematian tersebut, dengan subjek penelitiannya adalah pelaku yang berada di Kabupaten Wonosobo. Sedangkan penelitian peneliti membahas berkaitan dengan identifikasi penyebab anak melakukan tindak pidana pengeroyokan dan subjek penelitiannya merupakan anak yang ditahan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.</p>
--	---	--	--

E. TINJAUAN PUSTAKA

1. Tinjauan tentang Kriminologi

Kriminologi secara etimologis merupakan ilmu pengetahuan yang asalnya adalah kata *crimen* dengan arti kejahatan dan *logos* yang memiliki arti pengetahuan atau ilmu pengetahuan.¹³ Berdasarkan oleh Michel dan

¹³Soedjono Dirjoisworo, *Pengantar Penelitian Kriminologi*, Bandung, Remaja Karya, 1985, hlm. 4.

Adler, kriminologi merupakan bentuk keseluruhan keterangan yang berkaitan dengan perbuatan dan juga sifat dari seluruh penjahat, lingkungan dari penjahat tersebut dan juga caranya yang dengan resmi dibutuhkan oleh lembaga yang menertibkan masyarakat dan oleh setiap anggota masyarakat.

¹⁴ Lalumenurut Constant, kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang sifatnya adalah sosiologis dan memiliki tujuan untuk melakukan penentuan faktor yang mengakibatkan terjadinya perbuatan jahat dan juga oleh penjahat atau aetilogi. Oleh sebab itu, perlu diperhatikan berbagai faktor berupa faktor sosial ekonomi maupun faktor yang sifatnya adalah individual dan juga psikologis. Selain itu, menurut E.H. Sutherland dan Kathrine S. Williams, kriminologi merupakan ilmu yang berasal dari berbagai ilmu pengetahuan yang d dalamnya dipelajari kejahatan yang dapat menjadi fenomena sosial, dengan studi yang berkaitan dengan (1) karakteristik hukum pidana; (2) keberadaan kriminalistik; (3) pengaruh kejahatan tersebut kepada korbannya dan juga kepada masyarakat; (4) metode untuk menanggulangi kejahatan; (5) atribut penjahat; dan (6) karakteristik dan juga bekerjanya sistem peradilan pidana tersebut. Sehingga, dapat diketahui bahwa kriminologi merupakan ilmu yang membahas mengenai kejahatan.

15

¹⁴WME Noach dan Grat van den Heuvel, *Kriminologi SuatuPengantar*,terjemahkan oleh JE Sahetapy, Bandung, PT Citra Aditya, 1992, hlm. 7.

¹⁵Kathrine S. Williams, *Textbook on Criminologi*, dihubungkan dengan E.H Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*,Edisi Keenam, New York. J.B. Lippincott Company, 1960, hlm.78.

Objek-objek dari kriminologi merupakan individu atau kelompok yang melakukan kejahatan, dengan tujuannya merupakan agar dapat dimengertinya faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, yang dipandang mengenai apakah individu yang melakukan tindakan kejahatan tersebut penyebabnya merupakan kondisi sosial ataupun masyarakat yang berada di sekitarnya, atau disebabkan karena natural dari seseorang tersebut melakukan kejahatan dan menjadi penjahat.

Kriminologi mempelajari beberapa teori yang dapat dijadikan bahan analisa terhadap isu-isu yang beredar. Salah satu teori yang akan digunakan adalah teori kontrol sosial dan teori biososiologis, yaitu sebagai berikut:

1) Teori Kontrol Sosial

Suatu kontrol sosial dianggap sebagai suatu sistem yang dilakukan dengan tujuan untuk mendidik atau suatu ajakan yang bersifat memaksa bagi suatu golongan masyarakat untuk bertindak atau berperilaku sebagaimana nilai dan norma sosial yang dianggap benar dan sopan dalam golongan itu sendiri. Kontrol sosial dilakukan sebagai upaya mengontrol atau mengatasi beberapa oknum tertentu yang dianggap tidak sesuai dengan norma yang berlaku.¹⁶

Banyak ahli hukum mengungkapkan pendapat mereka mengenai teori kontrol sosial namun dalam penelitian ini digunakan teori kontrol sosial milik Travis Hirschi dimana ia mendefinisikan

¹⁶ Berger, Peter L. & Thomas Luckmann, *Sosial atas Kenyataan: Risalah tentang Sosiologi Pengetahuan*, Jakarta, LP3E, 2003, hlm. 65.

bahwa kontrol sosial dilakukan untuk memberikan pedoman dan kontrol terhadap suatu sikap penyimpangan dalam suatu golongan yang mana penyimpangan tersebut disebabkan akibat adanya kekosongan hukum dalam masyarakat tersebut. Terlebih lagi menurut Travis Hirschi, masyarakat atau suatu golongan memiliki kecenderungan untuk melanggar aturan yang telah dibuat, hal tersebut merupakan sifat bawaan yang dimiliki oleh manusia sehingga pada prakteknya cukup banyak masyarakat yang cenderung terbiasa melakukan tindakan yang bertentangan dengan hukum.¹⁷

Travis Hirschi menjelaskan bahwa dalam suatu kontrol sosial yang diberikan terdapat beberapa proposisi yang ditemukan diantaranya:¹⁸

1. Salah satu faktor banyaknya pihak atau masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum merupakan suatu bentuk pelanggaran yang disebabkan karena kurangnya sosialisasi yang diberikan oleh pemerintah sehingga pemahaman masyarakat terhadap hukum masih rendah.
2. Tingginya tingkat pelanggaran hukum karena kegagalan suatu kelompok sosial dalam mengikat dan memberlakukan peraturan agar dipatuhi dalam suatu wilayah tertentu.

¹⁷ Paloma, Margaret, *Sosiologi Kontemporer*, Jakarta, Rajawali Pers, 2004, hlm. 241.

¹⁸ *Ibid.*

3. Tidak adanya keinginan untuk belajar atau memahami suatu hukum yang berlaku dalam wilayah kelompok sosial sehingga memicu pihak lain ikut melakukan tindakan yang melawan hukum.
4. Kurangnya kontrol internal dalam suatu individu sehingga lebih mudah terpengaruh ketika keadaan sekitar (faktor eksternal) tidak kondusif.

Teori ini berusaha untuk menjelaskan dan mendeskripsikan alasan seseorang dapat taat pada peraturan dan norma. Menurut Hirschi, kontrol sosial berperan penting terhadap pembentukan karakter dan ketaatan norma individu dalam suatu masyarakat. Adapun Bentuk-bentuk kontrol sosial ini terdiri dari empat elemen, yaitu *attachment, involvement, commitment, dan belief*.¹⁹

Empat elemen tersebut memiliki penjelasan sebagai berikut:²⁰

2. *Attachment* dapat didefinisikan sebagai keterikatan seseorang pada orang lain (orang tua) atau lembaga (sekolah) yang dapat mencegah atau menghambat yang bersangkutan untuk melakukan kejahatan.

¹⁹ Adilla, *Pengaruh Kontrol Sosial Terhadap Perilaku Bullying Pelajar di Sekolah Menengah Pertama*, Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 5 No. 1 Febuari 2009, hlm. 57.

²⁰ *Ibid.*

2. *Involvement* merupakan frekuensi kegiatan seseorang akan memperkecil kecenderungan yang bersangkutan untuk terlibat dalam kejahatan.
2. *Commitment* diartikan bahwa sebagai suatu investasi seseorang dalam masyarakat antara lain dalam bentuk pendidikan reputasi yang baik dan kemajuan dalam bidang wiraswasta.
2. *Belief* merupakan unsur yang mewujudkan pengakuan seseorang akan norma-norma yang baik dan adil dalam masyarakat.

Keempat unsur tersebut merupakan social bonds yang berfungsi mengendalikan perilaku anak dalam bermain game online. Jika unsur-unsur kontrol sosial tidak lagi berfungsi, maka akan muncul situasi sebagai berikut:²¹

2. Kesempatan kejahatan akan muncul dan meningkat
2. Dukungan sosial untuk melaksanakan kejahatan akan meningkat
2. Kemungkinan tertangkap dan dihukum akan menurun
2. Terdapat alasan kuat dimana perilaku melanggar hukum dilihat lebih atraktif daripada mematuhi hukum.

Kontrol sosial secara tidak langsung menjelaskan mengenai suatu tindakan atau perilaku kenakalan remaja. Dalam teori kontrol

²¹ Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong, *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group, 2004, hlm. 97.

sosial memberikan penjelasan bahwa enakalan remaja yang terjadi dalam masyarakat disebabkan karena lemahnya ikatan individu ataupun ikatan sosial dengan keluarganya serta kurangnya intergritas sosial yang ada dimana mereka hidup. Remaja yang memiliki ikatan sosial yang lemah dengan keluarganya terutama orang tuanya cenderung akan melakukan pelanggaran karena merasa kurang terikat erat dengan peraturan yang ada. Atau dengan kata lain kurang terikat dengan segala sesuatu yang berdasarkan kesepakatan yang telah dibuat sebelumnya.

2) Teori Biososiologis

Dalam teori biososiologi ini memberikan suatu pandangan dimana suatu peristiwa kejahatan disebabkan oleh adanya dorongan dari dua faktor, yaitu faktor individu dan faktor lingkungan sosial. Dengan analisa teori biososiologi tersebut dapat ditarik suatu pengertian, bahwa peristiwa kejahatan disebabkan oleh dua faktor diantaranya:²²

- a. Faktor individu, dimana dalam faktor ini meliputi warisan dari orang tua, keadaan badaniyah, keadaan kelamin, keadaan umur dan keadaan kesehatan dari individu itu sendiri.
- b. Faktor pergaulan, yang meliputi keadaan alam, keadaan ekonomi, keadaan politik, keadaan tingkat peradaban dan moral. Moral dalam kehidupan bermasyarakat adalah merupakan hal

²² Soejono, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Bandung, Alumni, 1969, hlm. 52.

yang sangat esensial, moral dapat dijadikan ukuran baik buruknya suatu masyarakat, kalau moral individu baik maka masyarakat-pun akan menjadi baik, demikian sebaliknya.

- 3) Teori Efektivitas Hukum
- 4) Teori Pembinaan

2. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pengeroyokan

Berdasarkan dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), tindak pidana dikenal dengan istilah *strafbaarfeit*, dengan pengertiannya yang abstrak dari peristiwa yang konkret di lapangan hukum pidana. Dapat pula diberikan pengertian mengenai *strafbaarfeit*, yaitu tindakan atau peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang bisa dipidana²³. Tindak pidana ini dapat pula disebut dengan delik, yang memiliki pengertian sebuah perbuatan yang pelakunya dapat dikenakan hukuman ketika melakukan hal tersebut. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diambil kesimpulan mengenai tindak pidana, yaitu tindak pidana merupakan bentuk perbuatan pidana yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau dapat dikatakan melanggar aturan hukum yang berlaku dan memiliki ancaman sanksi pidana²⁴.

Tindak pidana memiliki unsur-unsur yang berdasarkan dengan KUHP, yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif dari tindak

42. ²³Marpaung Leden, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta, Sinar Grafika, 2006, hlm.

²⁴*Ibid.*

pidana merupakan unsur yang melekat di dalam diri si pelaku atau memiliki hubungan secara langsung dengan diri pelaku. Lalu, terdapat unsur objektif, yaitu unsur yang memiliki keterkaitan dengan situasi dimana tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku.

Secara kebahasaantindak pidana pengeroyokan dapat dilihat menggunakan bahasa Belanda, yaitu *deelneming*.²⁵ *Deelneming* merupakan kata yang berasal dari kata *deelnemen*, yang apabila diterjemahkan memiliki arti menyertai dan juga *deelneming* yang apabila diterjemahkan memiliki penyertaan. *Deelneming* tersebut dapat digunakan apabila terdapat beberapa orang atau lebih dari satu orang yang tersangkut ke dalam sebuah delik. *Deelneming* dapat dikatakan sebagai peristiwa pidana yang di dalamnya terdapat sekelompok orang atau paling sedikitnya adalah dua orang yang dirinya terlibat di dalam sebuah tindak pidana.²⁶ Sehingga, dapat diketahui *deelneming* atau di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pengeroyokan merupakan tindak pidana yang dilakukan lebih dari satu orang dan diatur di dalam Pasal 170 KUHP.

Tindak pidana pengeroyokan memiliki unsur-unsur yang terdapat di dalam pasalnya yaitu Pasal 170 KUHP, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Unsur barangsiapa;
- 2) Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama;

²⁵Moh. Haryono, *Tinjauan Yuridis Pembuktian Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Palu, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2013, hlm. 13.

²⁶*Ibid.*

- 3) Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau melakukan perusakan terhadap barang; dan
- 4) Unsur yang mengakibatkan luka-luka atau penghancuran barang.

Pengeroyokan merupakan bentuk kekerasan terbuka yang dapat didefinisikan sebagai kekerasan yang dapat dilakukan oleh individu maupun kelompok yang dapat dilihat oleh publik secara langsung atau kasat mata seperti perkelahian antar pelajar.²⁷ Pengeroyokan yang merupakan kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama termasuk ke dalam bentuk penyertaan, yang mana penyertaan tersebut diterangkan di dalam Pasal 55 KUHP yang *mededader* atau para pembuat, dan Pasal 56 yang *medeplichtige* atau para pembuat pembantu. Penyertaan ini didasari dengan unsur yang terdapat di dalam pasalnya, yaitu sebagai berikut:

- 1) Dipidana sebagai pembuat tindak pidana:
 - a. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan;
 - b. Mereka yang dengan memberi maupun menjanjikan sesuatu dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan, ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana atau keterangan, sengaja menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

²⁷ Dennis Kurniawan, Afif Khalid, dan Faris Ali Sidqi, *Analisis Hukum tentang Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*, Banjarmasin, Universitas Islam Kalimantan, 2021, hlm. 2.

- 2) Terhadap pengajur, hanya perbuatan yang sengaja dianjurkan saja yang diperhitungkan beserta dengan akibat-akibatnya. Lalu, Pasal 56 KUHP tersebut dirumuskan yaitu sebagai berikut:

Dipidana sebagai pembantu kejahatan:

- a. Mereka yang sengaja memberi bantuan pada waktu kejahatan dilakukan;
- b. Mereka yang sengaja memberikan kesempatan, sarana, atau keterangan untuk melakukan kejahatan.

Sehingga, pengeroyokan ini termasuk ke dalam tindak pidana yang menyertakan banyak orang di dalam melakukan tindak pidananya. Tindak pidana ini tidak lepas dari orang yang menyuruh atau menganjurkan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk melakukan pengeroyokan.

3. Tinjauan tentang Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta

Menurut R.A. Koesnan, anak-anak merupakan manusia yang berada di dalam umur yang muda, dimana perjalanan hidup dan jiwanya mudah untuk dipengaruhi oleh keadaan di sekitarnya.²⁸ Berdasarkan dengan UU No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang berada di dalam kandungan. Lalu, berdasarkan dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak

²⁸R.A. Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung, Sumur, 2005, hlm. 113.

merupakan setiap manusia yang memiliki usia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah, termasuk dengan anak yang masih berada di dalam kandungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Di dalam pidana anak, batasan umur sangat diperlukan sebab dipergunakan untuk mengetahui apakah seseorang yang melakukan kejahatan termasuk ke dalam kategori anak atau bukan, sebab pidana yang dijatuhkan akan berbeda. Oleh karenanya, pembatasan pengertian mengenai anak tersebut yang dinyatakan oleh berbagai ahli, yaitu menurut Bisma Siregar, masyarakat yang sudah memiliki hukum secara tertulis diterapkan batasan umur yaitu 16 sampai dengan 18 tahun maupun usia tertentu yang berdasarkan dengan perhitungan di usia tersebut, tidak termasuk atau tergolong anak namun sudah dewasa²⁹. Sedangkan menurut Sugiri, yang tergolong anak-anak adalah seseorang yang di dalam tubuhnya masih berjalan proses pertumbuhan dan juga perkembangan, dimana anak tersebut baru dikatakan dewasa apabila proses perkembangan dan juga pertumbuhan tersebut telah selesai³⁰. Sehingga, dapat diketahui bahwa pembatasan usia tersebut apabila didasari oleh peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli adalah 18 (delapan belas) tahun, sehingga orang dengan usia di bawah 18 (delapan belas) tahun merupakan anak.

Anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dilakukan pembinaan, sebab dirinya yang memang dianggap

²⁹Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta, Rajawali, 1986, hlm. 105.

³⁰Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum terhadap Anak*, Ctk. Kedua, Bandung, PT Refika Aditama, 2010, hlm. 32.

sebagai narapidana. Pembinaan narapidana ini dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan, dimana pemasyarakatan merupakan sebuah proses yang normal dengan beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut³¹:

- 1) Menjadikan narapidana maupun anak yang dididik agar tidak melakukan pelanggaran hukum lagi di masyarakat nantinya;
- 2) Menjadikan narapidana atau anak yang dididik sebagai peserta yang aktif dan juga kreatif di dalam pembangunan, baik di luar maupun di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta ; dan
- 3) Memberikan bantuan kepada narapidana atau anak didik agar selanjutnya lebih berbahagia di dunia dan juga akhirat.

Berdasarkan dengan definisi tersebut, maka pemasyarakatan ini merupakan bentuk upaya untuk perbaikan diri seorang individu yang dianggap melakukan pelanggaran hukum yang ada, sehingga adanya pemasyarakatan ini diharapkan dapat menyebabkan narapidana atau anak didik dapat kembali diterima dan juga memiliki manfaat kepada masyarakat pada umumnya³².

Pelaksanaan segala hal mengenai pemasyarakatan ini selalu disesuaikan dengan Undang-Undang tentang Pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang tersebut yang kini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan. Berdasarkan

³¹R. Achmad S. Soemadi Pradja, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1979, hlm. 24.

³²Akbar, Richo Rizki, *Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018, hlm. 14.

dengan Pasal 3 UU Pemasyarakatan berikut, sistem dari pemasyarakatan dilaksanakan menggunakan asas-asas sebagai berikut:

- 1) Pengayoman;
- 2) Non-diskriminasi;
- 3) Kemanusiaan;
- 4) Gotong royong;
- 5) Kemandirian;
- 6) Proporsionalitas;
- 7) Kehilangan kemerdekaan sebagai satu-satunya penderitaan, dan
- 8) Profesionalitas.

Selain itu, terkait dengan fungsi dari pemasyarakatan ini sendiri tercantum di dalam Pasal 4, yaitu sebagai berikut:

- 1) Pelayanan;
- 2) Pembinaan;
- 3) Pembimbingan kemasyarakatan;
- 4) Perawatan;
- 5) Pengamanan; dan
- 6) Pengamatan.

Undang-Undang ini mengatur mengenai hak dan juga kewajiban dari orang-orang yang ditahan dan dibina di pemasyarakatan. UU ini juga membedakan antara tahanan, narapidana, anak, dan anak binaan. Hak mengenai anak dan anak binaan tercantum di dalam Pasal 12 dan 13 UU tentang Pemasyarakatan, yang menyatakan bahwa:

Anak dan anak binaan memiliki hak dalam:

- 1) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- 3) Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekreasi, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- 4) Mendapatkan pelayanan kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- 5) Mendapatkan layanan informasi;
- 6) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bantuan hukum;
- 7) Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- 8) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- 9) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- 10) Mendapatkan pelayanan sosial; dan
- 11) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat, dan masyarakat.

Di dalam Pasal 13 juga dinyatakan mengenai hak-hak lanjutan dari Pasal 12 sebelumnya. Hak-hak tersebut dijelaskan sebagai berikut:

- (1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, Anak Binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. Pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. Cuti bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Pembebasan bersyarat; dan
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Berkelakuan baik;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan; dan
- c. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

(3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi Anak Binaan yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{1}{2}$ (satu per dua).

Undang-Undang ini juga mengatur kewajibannya yang tercantum di dalam Pasal 14, yang berbunyi sebagai berikut:

Anak dan Anak Binaan wajib:

- 1) Menaati peraturan tata tertib;
- 2) Mengikuti secara tertib program Pelayanan atau Pembinaan;
- 3) Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
- 4) Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Narapidana dan anak binaan dipisah pembinaannya berdasarkan dengan Undang-Undang tersebut. Mengenai pelayanan terhadap anak diatur di dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34, dengan penyelenggaraan pelayanan terhadap anak tersebut meliputi penerimaan, penempatan, pelaksanaan pelayanan, dan juga pengeluaran anak. Selain itu, pembinaan terhadap Anak Binaan diatur di dalam Pasal 47 sampai dengan Pasal 53 UU tentang Pemasyarakatan ini. Anak di dalam hal ini dibina oleh LPKA yang terbentuk di provinsi.

F. DEFINISI OPERASIONAL

Definisi operasional adalah bentuk dijelaskannya maksud dari istilah-istilah yang akan menjelaskan dengan operasional terkait penelitian yang akan dilaksanakan. Definisi ini dipergunakan di dalam pemberian pengertian yang operasional di dalam penelitian, dan dijadikan sebagai landasan untuk melakukan perincian terhadap kisi-kisi dari instrument penelitian. Definisi operasional ini juga memiliki fungsi untuk menyamakan kemungkinan pengertian yang sifatnya adalah beragam di antara peneliti dengan orang yang membaca mengenai penelitiannya, agar tidak terjadi kesalahpahaman terhadap penelitian yang dilakukan.

Berdasarkan dengan pernyataan di atas, maka definisi operasional variabel dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

G. Anak yang berkonflik dengan hukum dalam penelitian ini adalah anak yang dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta

Anak yang berkonflik dengan hukum merupakan anak yang usianya telah melampaui atau setidaknya-tidaknya mencapai 12 (dua belas) tahun, namun

sudah berusia 18 (delapan belas) tahun yang diduga telah melakukan tindak pidana apabila didasari dengan hukum yang berlaku di Indonesia.

G. Tindak Pidana Pengeroyokan

Pengeroyokan adalah penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama yang melakukan tindakan kekerasan yang dilakukan secara bersama kepada orang lain, sehingga menyebabkan orang lain menjadi luka, baik luka ringan dan juga luka berat.

G. Kriminologi

Kriminologis merupakan bentuk analisa atau pembahasan objek kejahatan di dalam perspektif maupun sudut pandang ilmu kriminologi, atau kriminologis merupakan usaha melakukan analisa sesuatu dengan menggunakan analisa yang berasal dari ilmu kriminologi, atau secara sederhana merupakan penelitian atau kajian yang mempergunakan pendekatan secara kriminologi.

G. Pemasyarakatan

Pemasyarakatan merupakan bentuk upaya untuk perbaikan diri dari seorang yang telah melanggar hukum yang ada, sehingga perlu dilakukan pembinaan di tempat yang sesuai dengan hukum yang berlaku agar pelaku dapat kembali bermanfaat dan diterima oleh masyarakat pada umumnya.

G. METODE PENELITIAN

1. Jenis Penelitian

Tipe penelitian yang digunakan di dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum empiris. penelitian hukum empiris yaitu penelitian hukum yang memperoleh datanya dari data primer atau data yang diperoleh langsung dari masyarakat. Jenis penelitian ini adalah penelitian empiris, yaitu penelitian dengan adanya data-data lapangan sebagai sumber data utama, seperti hasil wawancara dan observasi. Penelitian empiris digunakan untuk menganalisis hukum yang dilihat sebagai perilaku masyarakat yang berpola dalam kehidupan masyarakat yang selalu berinteraksi dan berhubungan dalam aspek kemasyarakatan

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan di dalam penelitian ini merupakan pendekatan sosiologis, yaitu bentuk pendekatan penelitian yang mempelajari pengaruh masyarakat dengan hukum yang sudah berlaku, beserta dengan sejauh mana gejala yang terdapat di dalam masyarakat terpengaruh dan mempengaruhi hukum yang berlaku, dengan bertolak dari paradigma ilmu secara sosiologis.³³ Sehingga, di dalam penelitian ini, akan dilihat terkait dengan implementasi Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan dengan pembinaan anak sebagai pelaku tindak pidana di dalam lembaga pemasarakatan di Yogyakarta, juga melihat

³³Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Malang, Bayumedia Publishing, 2013, hlm. 40.

berkaitan dengan faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pengeroyokan.

Pendekatan penelitian yuridis sosiologis ini mempergunakan data sekunder sebagai data awal, yang berupa Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang kemudian dilanjutkan dengan analisa mempergunakan data primer atau data lapangan, yaitu data yang didapatkan secara langsung dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta Anak Yogyakarta. Sehingga dapat disimpulkan bahwa selain melihat ketentuan dari perundang-undangan yang mengatur terkait dengan penyelesaian dan pengaturan secara hukum terkait isu yang diangkat, namun juga dilihat secara langsung mengenai hal yang terjadi di lapangan atau mencari data secara langsung ke lapangan, yang dapat disebut juga sebagai pencarian data menggunakan *field research*.

3. Subjek Penelitian

Dalam penelitian ini yang menjadi subjek penelitian adalah anak yang berkonflik dengan hukum yang sedang dalam pembinaan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta yaitu S, BA dan RA. Kemudian Penulis juga melakukan wawancara terhadap Bapak Bambang dan Bapak Aris selaku petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.

4. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sasaran atau tujuan utama dari penelitian. Objek di dalam skripsi ini merupakan anak yang ditahan, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta karena melakukan tindak pidana pengeroyokan, dengan kajiannya berfokus pada faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pengeroyokan dan pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta

5. Lokasi Penelitian

Lokasi untuk melakukan penelitian terkait dengan faktor penyebab anak melakukan tindak pidana pengeroyokan dan bentuk pembinaannya adalah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta yang bertempat di Jl. Mgr Sugiyo Pranoto No.37A, Rejosari, Baleharjo, Kec. Wonosari, Kabupaten Gunung Kidul, Daerah Istimewa Yogyakarta. Lokasi penelitian ini dipilih dengan pertimbangan yaitu sebagai berikut:

- 1) Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta merupakan tempat menampung orang-orang yang menjadi terhukum atau pelaku tindak pidana dari berbagai usia, baik yang dewasa maupun yang masih anak-anak. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta ini tidak hanya menampung orang-orang yang ditahan karena narkoba saja.
- 2) Jumlah pelaku tindak pidana pengeroyokan yang masih di usia anak dan ditahan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta ini cukup banyak.

6. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan di dalam penelitian hukum empiris terdiri atas dua jenis data, yaitu data primer dan data sekunder³⁴. Sumber yang digunakan untuk mendapatkan data terkait objek yang diteliti merupakan data yang langsung berasal dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta. Sebagai bentuk menunjang hasil penelitian, maka dilakukan pengelompokan data ke dalam dua golongan, yaitu data primer dan data sekunder.

1) Data Primer

Data primer merupakan data yang didapatkan dengan melakukan observasi secara langsung ke lapangan. Data primer didapatkan dari sumber utama, seperti perilaku warga masyarakat yang dapat dilihat dengan melalui penelitian³⁵. Data primer juga dapat disebut sebagai data utama di dalam penelitian hukum empiris.

Sumber dari data primer di dalam penelitian ini adalah pelaku tindak pidana pengeroyokan, petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, dan para pihak yang berkaitan dengan kasus yang diangkat.

2) Data Sekunder

Data sekunder di dalam penelitian ini merupakan data yang didapatkan secara tidak langsung atau bukan merupakan data yang

³⁴Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986, hlm. 10.

³⁵*Ibid.*

diambil dari orang yang mengalami maupun sumber pertama terkait dengan isu yang diangkat. Data sekunder di dalam penelitian ini yaitu sebagai berikut:

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang sifatnya adalah autoritatif atau memiliki otoritas, dimana bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan resmi, maupun putusan hakim. Di dalam penelitian ini, peneliti menggunakan bahan hukum primer yaitu sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasarakatan

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberikan bantuan dalam melakukan Analisa dan memahami bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berbentuk buku, teks, kamus hukum, jurnal hukum, dan lain sebagainya. Di dalam penelitian ini, bahan hukum sekunder yang digunakan yaitu buku-buku, artikel ilmiah, dan penelusuran internet dari *website* resmi Mahkamah Agung yang berkaitan dengan tema dan isu yang diangkat di dalam penelitian ini.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang sifatnya adalah pelengkap dan memberi petunjuk maupun tambahan penjelasan dari bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus besar Bahasa Indonesia.

7. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling strategis dalam penelitian.⁶ Metode pengumpulan data merupakan sesuatu yang sangat penting dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah memperoleh data. Adapun tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data, pengumpulan data dapat dilakukan dengan berbagai sumber dan cara penelitian. Kepustakaan berupa pengumpulan beberapa data dan informasi dengan bantuan macam-macam material yang terdapat di ruang perpustakaan, serta mengumpulkan beberapa literatur kepustakaan, buku, dan karya tulisan ilmiah yang berhubungan tentang permasalahan yang diteliti seperti buku tentang manajemen pesantren dan sumber daya manusia serta menggunakan teknik pengumpulan data dengan melakukan penelitian Lapangan yaitu mengumpulkan data melalui penelitian lapangan dengan menggunakan metode wawancara.

8. Analisis Data

Teknik analisis data yang dipergunakan di dalam penelitian ini merupakan analisis dengan deskriptif kualitatif, yaitu apa yang dinyatakan

oleh responden secara tertulis atau lisan dan juga perilakunya yang nyata, diteliti dan dipelajari sebagai sesuatu yang utuh.³⁶

Penelitian ini juga menggunakan metode triangulasi ini dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- a. Melakukan perbandingan data hasil pengamatan dengan data hasil dari wawancara;
- b. Melakukan perbandingan terkait apa yang dikatakan orang di depan umum dengan apa yang dikatakan secara pribadi;
- c. Melakukan perbandingan dengan apa yang dikatakan oleh orang mengenai situasi penelitian dengan apa yang dikatakan oleh seseorang sepanjang waktu;
- d. Melakukan perbandingan terkait dengan situasi dan keadaan atau perspektif seseorang dengan menggunakan berbagai jenis pendapat dan juga pandangan orang seperti rakyat biasa, orang yang memiliki pendidikan yang menengah atau tinggi, orang yang berada, atau orang yang terlibat di dalam pemerintahan;
- e. Melakukan perbandingan hasil wawancara dengan isi dokumen yang memiliki keterkaitan dengan isu³⁷.

³⁶ Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo, 2001, hlm. 12.

³⁷ *Ibid.*

H. KERANGKA SKRIPSI

BAB 1. Menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan masalah, metode penelitian dan kerangka skripsi.

BAB II. Bab II ini menguraikan dari tinjauan Pustaka dari kriminologi, tindak pidana pengeroyokan dan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta bagaiamana

BAB III. Bab tersebut akan membahas analisis tentang faktor penyebab anak melakukan pengeroyokan, dan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.

BAB IV. Pada BAB ini akan menguraikan tentang kesimpulan dan saran untuk sebagai penutup skripsi.

BAB II

TINJAUAN TENTANG KRIMINOLOGI TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN YANG DILAKUKAN OLEH ANAK

A. Tinjauan tentang Kriminologi

Menurut Soedjono Dridjosiswoeo, krmnologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari sebab, akibat, dan pengetahuan kejahatan sebagai gejala manusia dengan tugasnya untuk menghimpun sumbangan berbagai ilmu pengetahuan. Secara jelasnya, kriminologi adalah sarana untuk seseorang mengetahui sebab terjadinya kejahatan dan juga akibatnya, atau untuk mempelajari cara mencegah kemungkinan timbulnya sebuah kejahatan.³⁸ Kriminologi bertujuan di dalam pengungkapan motif dari pelaku kejahatan sedangkan hukum pidana kepada hubungan perbuatan dan akibat atau hukum sebab akibat. Faktor motif ini kemudian dapat ditelusuri dengan menggunakan bukti yang memperkuat adanya niat untuk melakukan kejahatan.³⁹ Selain itu, menurut E.H. Sutherland dan Kathrine S. Williams, kriminologi merupakan ilmu yang berasal dari berbagai ilmu pengetahuan yang didalamnya dipelajari kejahatan yang dapat menjadi fenomena social, dengan studi yang berkaitan dengan (1) karakteristik hukum pidana; (2) keberadaan kriminalistik; (3) pengaruh kejahatan

³⁸Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Kriminologi*, Yogyakarta: Thafia Media, 2012, hlm. 20.

³⁹Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Seleka Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007, hlm. 5.

tersebut kepada korbannya dan juga kepada masyarakat; (4) metode untuk menanggulangi kejahatan; (5) atribut penjahat; dan (6) karakteristik dan juga bekerjanya sistem peradilan pidana tersebut. Sehingga dapat diketahui bahwa kriminologi merupakan ilmu yang membahas mengenai kejahatan.⁴⁰

Objek-objek dari kriminologi merupakan individu atau kelompok yang melakukan kejahatan, dengan tujuannya merupakan agar dapat dimengertinya faktor yang menyebabkan seseorang melakukan kejahatan, yang dipandang mengenai apakah individu yang melakukan tindakan kejahatan tersebut penyebabnya merupakan kondisi sosial ataupun masyarakat yang berada di sekitarnya, atau disebabkan karena naturan dari seseorang tersebut melakukan kejahatan dan menjadi penjahat.

Kriminologi mempelajari beberapa teori yang dapat dijadikan bahan analisa terhadap isu-isu yang beredar. Salah satu teori yang akan digunakan adalah teori kontrol sosial, yaitu sebagai berikut:

1. Teori Kontrol Sosial

Berdasarkan dengan teori kontrol sosial tersebut, dapat diketahui bahwa perbedaan dari kelompok bisa memberikan pengaruh terhadap perbedaan atau menyebabkan terbentuknya perbedaan di dalam kepribadian manusia. Selain itu, seseorang yang bertumbuh di dalam kelompok pergaulan dengan banyak pelanggaran hukum yang dilakukan disebabkan oleh individu terkait memberikan persetujuan

⁴⁰Kathrine S. Williams, *Textbook on Criminology*, dikutip dari Edwin Hardin Sutherland dan Donald Ray Cressey, *Principles of Criminology*, New York, J.B. Lippincott Company, 1960, hlm. 78.

terhadap pola perilaku yang salah dan tidak melakukan perilaku yang normal. Sehingga, penyebab perilaku criminal salah satunya dapat diketahui berasal dari lingkungan di sekitar individu tersebut.⁴¹

2. Teori Efektifitas Hukum

Teori Efektivitas Hukum adalah kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.⁴²

3. Teori Pembinaan

Pembinaan adalah Suatu tindakan, proses, hasil, atau pernyataan yang lebih baik. Dalam hal ini menunjukkan adanya kemajuan, peningkatan pertumbuhan, evolusi atas berbagai kemungkinan, berkembang atau peningkatan atas sesuatu. Ada dua unsur dari definisi pembinaan yaitu:⁴³

- a. Pembinaan itu bisa berupa suatu tindakan, proses, atau pernyataan tujuan, dan;

⁴¹Muhammad Martanto Dwiputro, *Tinjauan Yuridis Sosiologis Alternatif Penyelesaian Kasus Cyberbullying di Sosial Media Facebook Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE Studi Kasus di Kota Mojokerto*, Malang, Fakultas Hukum Muhammadiyah Malang, 2019, hlm. 11.

⁴² Salman Luthan, *Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis*, Jurnal Hukum, Vol. IV, 7, hlm. 57.

⁴³ Salman Luthan, *Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis*, Jurnal Hukum, Vol. IV, 7, hlm. 59.

b. Pembinaan bisa menunjukkan kepada perbaikan atas sesuatu.

Pembinaan adalah suatu usaha, tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik.

B. Tinjauan tentang Tindak Pidana Pengeroyokan

Sebuah perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana apabila dinilai melanggar ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang dimaksudkan apabila terdapat orang yang melakukan penggaran terhadap hukum, maka orang tersebut dapat dikenai pasal merupakan istilah yang diartikan dari terjemahan kata *strafbaarfeit* Bahasa Belanda. Kata ini kemudian diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia yang ditafsirkan oleh sarjana-sarjana Indonesia sebagai tindak pidana delik, dan perbuatan pidana⁴⁴. Terkait dengan kata “*feit*” di dalam Bahasa Belanda memiliki arti “sebagian dari suatu kenyataan”, dan *strafbaar* memiliki arti “dapat dihukum” dan secara harafiah, kata “*strafbaarfeit*” diterjemahkan menjadi bagian dari sebuah kenyataan yang bisa dihukum, dimana yang dihukum ini merupakan manusia secara pribadi dan tidak merupakan kenyataan, perbuatan, atau tindakan.⁴⁵

Tindak pidana memiliki unsur-unsur yang berdasarkan KUHP yaitu unsur subjektif dan unsur objektif. Unsur subjektif dari tindak pidana merupakan unsur yang melekat di dalam diri si pelaku atau memiliki

⁴⁴Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*, Jakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri, 1997, hlm. 36.

⁴⁵Lamintang PAF, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 181.

hubungans ecara langsung dengan diri pelaku. Selanjutnya unsur objektif yaitu unsur yang memiliki keterkaiytan dengan situasi dimana tindakan tersebut dilakukan oleh pelaku.

Tindak pidana dapat dilakukan perseorangan dan juga lebih dari satu orang. Tindak pidana yang lebih dari satu orang ini sering berkaitan dengan penyertaan dan juga pembantuanm dimana penyertaan atau *deelneming* memiliki arti seseorang atau lebih dari satu orang yang turut melakukan Ketika orang lain melakukan tindak pidana⁴⁶.tindak pidana pengeroyokam seringkali melibatkan orang lain dengan satu orang yang menjadi akar pemikiran dalam berbuat jahat. Sehingga, dapat diketahui *deelneming* atau di dalam bahasa Indonesia dikenal dengan pengeroyokan merupakan tindak pidan yang dilakukan lebih dari satu orang dan diatur di dalam Pasal 170 KUHP.

KUHP Indonesia Pasal 170 mengatur terkait tindak pidana pengeroyokan. Terdapat beberapa unsur di dalamnya, yaitu :

- 1) Unsur barangsiapa;
- 2) Unsur dengan terang-terangan dan tenaga bersama;
- 3) Unsur menggunakan kekerasan terhadap orang atau melakukan perusakan terhadap barang; dan
- 4) Unsur yang mengakibatkan luka-luka atau penghancuran barang.

⁴⁶Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Eresco Jakarta, 1981, hlm. 108.

Pengeroyokan merupakan proses atau cara perbuatan mengeroyok, menyerang beramai-ramai atau secara banyak, memukuli atau menyerang orang lain. Pengeroyokan yang merupakan kejahatan yang dilakukan secara bersama-sama termasuk ke dalam bentuk oenyertaan dimana penyertaan tersebut diterangkan di dalam Pasal 55 KUHP yang *mededader* atau para pembuat, dan Pasal 56 yang *medeplichtige* atau para pembuat pembantu. Sehingga, pengeroyokan ini termasuk ke dalam tindak pidana yang menyertakan banyak orang laun di dalam melakukan tindak pidananya. Tindak pidan aini lepas dari orang yang mneyuruh atau menganjurkan dan orang-orang yang terlibat di dalamnya untuk melakukan pengeroyokan.

C. Tinjauan tentang Pembinaan Anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta

Berdasarkan dengan aspek hukum positif Indonesia, anak dapat diartikan sebagai seseorang yang belum dewasa atau dikenalk sebagai *person under age*, orang yang dibawah umur, atau keadaan di bawah umur atau *inferiority*⁴⁷. Berdasarkan dengan UU No.23 tahun 2022 tentang Perlindungan Anak, anak merupakan seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun dan termasuk anak yang berada di dalam kandungan. Lalu, berdasarkan dengan Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, anak merupakan setiap manusia yang memiliki usia di bawah 18 (delapan belas) tahun dan belum menikah,

⁴⁷R.A.Koesnan, *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*, Bandung, Sumur,2005, hlm. 113.

termasuk dengan anak yang masih berada di dalam kansungan apabila hal tersebut adalah demi kepentingannya.

Di dalam pidana anak, Batasan umur sangat diperlukan sebab dipergunakan untuk mengetahui apakah seseorang yang melakukan kejahatan termasuk ke dalam kategori anak atau bukan, sebab pidana yang dijatuhkan akan berbeda. Oleh karenanya, pembatasan pengertian mengenai anak tersebut yang dinyatakan oleh berbagai ahli. Menurut Bisma Siregar, masyarakat yang sudah memiliki hukum secara tertulis diterapkan Batasan umur yaitu 16 sampai dengan 18 tahun maupun usia tertentu yang berdasarkan dengan perhitungan di usia tersebut, tidak termasuk atau tergolong anak namun sudah dewasa⁴⁸. Maka dapat diketahui bahwa pembatasan usia tersebut apabila didasari oleh peraturan perundang-undangan dan pendapat para ahli adalah 18 (delapan belas) tahun, sehingga orang dengan usia di bawah 18 (delapan belas) tahun merupakan anak.

Anak di dalam konteks pemasyarakatan juga dikategorikan menjadi beberapa jenis, seperti:

1. Anak pidana merupakan anak yang menjalani pidana di Lembaga pemasyarakatan anak dengan didasari oleh putusan pengadilan. Anak pidana menjalani pidana sampai berumur 18 (delapan belas) tahun.
2. Anak negara merupakan anak yang diserahkan kepada negara untuk di didik dan juga ditempatkan di Lembaga pemasyarakatan anak

⁴⁸Bisma Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta: Rajawali, 1986, hlm. 105.

berdasarkan dengan putusan pengadilan, paling lama sampai mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.

3. Anak sipil merupakan anak yang atas dasar permintaan orang tua atau walinya mendapatkan penetapan pengadilan untuk di didik di Lembaga pemasyarakatan, dan paling lama berusia 18 (delapan belas) tahun.

Anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dilakukan pembinaan, sebab dirinya yang memang dianggap sebagai narapidana. Pembinaan narapidana ini dilakukan di dalam lembaga pemasyarakatan, dimana pemasyarakatan merupakan sebuah proses yang normal dengan beberapa tujuan, yaitu sebagai berikut⁴⁹:

1. Menjadikan narapidana maupun anak yang dididik agar tidak melakukan pelanggaran hukum lagi di masyarakat nantinya;
2. Menjadikan narapidana atau anak yang dididik sebagai peserta yang aktif dan juga kreatif di dalam pembangunan, baik di luar maupun di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta ;
3. Memberikan bantuan kepada narapidana atau anak didik agar selanjutnya lebih berbahagia di dunia dan juga akhirat.

Berdasarkan definisi tersebut, maka pemasyarakatan ini merupakan bentuk upaya untuk perbaikan diri seorang individu yang dianggap melakukan pelanggaran hukum yang ada, dengan adanya pemasyarakatan ini di harapkan dapat menyebabkan narapidana atau anak didik dapat

⁴⁹R. Achmad S. Soemadi Pradja, *Sistem Pemasyarakatan di Indonesia*, Bandung, Bina Cipta, 1979,2 hlm. 4.

kembali di terima dan juga memiliki manfaat kepada masyarakat pada umumnya.⁵⁰

Lembaga Pemasyarakatan berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang permasyarakatan mengartikan Lembaga pemasyarakatan atau Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta merupakan tempat untuk melaksanakan pembinaan narapidana beserta dengan anak didik pemasyarakatan. Sedangkan di dalam kamus besar Bahasa Indonesia, Lembaga pemasyarakatan merupakan tempat orang-orang menjalani hukuman pidana atau penjara. Pelaksanaan segala hal mengenai pemasyarakatan yang berlaku di Indonesia. Undang-Undang tersebut yang kini berlaku adalah Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemasyarakatan.

Fungsi dari pemasyarakatan ini sendiri tercantum di dalam Pasal 4, yaitu sebagai berikut:

1. Pelayanan;
2. Pembinaan;
3. Pembimbingan kemasyarakatan;
4. Perawatan
5. Pengamanan; dan
6. Pengamatan

⁵⁰Richo Rizki Akbar, *Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018, hlm. 14.

Undang-Undang ini mengatur mengenai hak dan juga kewajiban dari orang-orang yang ditahan dan dibina di pemsyarakatan. Undang-Undang ini juga membedakan antara tahanan,narapidana, anak, dan anak binaan. Hak mengenai anak dan anak binaan tercantu, di dalam Pasal 12 dam 13 Undang-Undang tentang Pemsyarakatan menyatakan bahwa anak dan anak binaan memiliki hak dalam:

- 1) Menjalankan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- 2) Mendapatkan perawatan, baik jasmani maupun rohani;
- 3) Mendapatkan pendidikan, pengajaran, dan kegiatan rekresional, serta kesempatan mengembangkan potensi dengan memperhatikan kebutuhan tumbuh kembangnya;
- 4) Mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak sesuai dengan kebutuhan gizi;
- 5) Mendapatkan layanan informasi;
- 6) Mendapatkan penyuluhan hukum dan bahan bantuan hukum;
- 7) Menyampaikan pengaduan dan/atau keluhan;
- 8) Mendapatkan bahan bacaan mengikuti siaran media massa yang tidak dilarang;
- 9) Mendapatkan perlakuan secara manusiawi dan dilindungi dari tindakan penyiksaan, eksploitasi, pembiaran, kekerasan, dan segala tindakan yang membahayakan fisik dan mental;
- 10) Mendapatkan pelayanan sosial; dan

11) Menerima atau menolak kunjungan dari keluarga, pendamping, advokat dan masyarakat.

Di dalam Pasal 13 juga dinyatakan mengenai hak-hak lanjutan dari Pasal 12 sebelumnya. Hak-hak tersebut dijelaskan sebagai berikut:

(1) Selain hak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, anak binaan yang telah memenuhi persyaratan tertentu tanpa terkecuali juga berhak atas:

- a. Pengurangan masa pidana;
- b. Asimilasi;
- c. Cuti mengunjungi atau dikunjungi keluarga;
- d. Cuti bersyarat;
- e. Cuti menjelang bebas;
- f. Pembebasan bersyarat; dan
- g. Hak lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:

- a. Berkelakuan baik;
- b. Aktif mengikuti program pembinaan; dan
- c. Telah menunjukkan penurunan tingkat risiko.

(3) Selain memenuhi persyaratan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (2), bagi anak binaan yang akan diberikan cuti menjelang bebas atau pembebasan bersyarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e dan huruf f juga harus telah menjalani masa pidana paling singkat $\frac{1}{2}$ (satu per dua).

Undang-Undang ini juga mengatur kewajibannya yang tercantum di dalam Pasal 14, yang berbunyi sebagai berikut:

Anak dan Anak Binaan wajib:

1. Menaati peraturan tata tertib;
2. Mengikuti secara tertib program Pelayanan atau Pembinaan;
3. Memelihara perikehidupan yang bersih, aman, tertib, dan damai; dan
4. Menghormati hak asasi setiap orang di lingkungannya.

Narapida dan anak binaan dipisah pembinaannya berdasar Undang-Undang tersebut. Mengenai pelayanan terhadap anak diatur di dalam Pasal 28 sampai dengan Pasal 34, dengan penyelenggaraan pelayanan terhadap anak tersebut meliputi penerimaan, penempatan, pelaksanaan pelayanan, dan juga pengeluaran anak. Konsep terkait rehabilitasi Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta anak tetap berlaku sebagaimana di dalam Undang-Undang dahulu yaitu Undang-Undang No.12 Tahun 1995 Pasal 5, dimana untuk menunjang proses rehabilitasi anak, sasaran rehabilitasi dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta atau pembinaan yang dilakukan hendaknya mengarah kepada lima hal yang mendasar, yaitu sebagai berikut: ⁵¹

1. Rehabilitasi Mental-Spritual
2. Rehabilitasi Relasi Sosial Kemasyarakatan
3. Rehabilitasi Seksual

⁵¹Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI No.M.HH.OT.02.02.Tahun 2009 tentang Cetak Biru Pembaruan Pelaksanaan Sistem Pemasyarakatan, Jakarta, Depkuham, 2009, hlm. 30.

4. Rehabilitasi Psikologis
5. Rehabilitasi Budi Pekerti

D. Aspek Hukum Pidana Islam

1. Pertanggungjawaban Pidana Anak menurut Hukum Pidana Islam

Pertanggungjawaban pidana seorang anak di dalam syariat Islam memiliki arti pembebanan seorang akibat perbuatan atau tidak adanya perbuatan yang dilakukannya dengan kemauan sendiri, dimana orang tersebut mengetahui maksud dan juga akibat dari perbuatan yang dilakukannya. Pertanggungjawaban di dalam syariat Islam terbagi menjadi tiga hal, yaitu sebagai berikut:⁵²

1. Adanya perbuatan yang dilarang
2. Perbuatan itu dikerjakan dengan kemauan sendiri
3. Pelaku mengetahui akibat dari perbuatan tersebut

Apabila terdapat tiga hal yang sudah disebutkan di atas, maka terdapat pertanggungjawaban di dalamnya. Jika tidak ada, maka tidak perlu ada pertanggungjawaban seperti orang gila, orang yang dipaksa dan juga terpaksa, tidak dibebani pertanggungjawaban, sebab dasar pertanggungjawaban tersebut tidak ada. Pembebasan pertanggungjawaban ini didasari kepada hadist Nabi dan Al-Quran,

⁵²Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayat*, Jakarta, Sinar Grafika, 2004, hlm. 19.

sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Abu Daud, yaitu :

“Dari Aisyah ra. Ia berkata: telah bersabda Rasulullah SAW.: Dihapuskan ketentuab dari tiga hal, dari orang yang tidur sampai ia bangun, dari orang yang gila sampai ia sembuh, dan dari anak kecil sampai ia dewasa.”

Orang yang dapat dipertanggungjawaban merupakan orang yang melakukan kejahatan tersebut dan bukan merupakan orang lain, dengan didasari oleh firman Allah di dalam Al-Quran dalam surah Faathir ayat 18, yang memiliki arti “Seseorang tidak menanggung dosa orang lain”. Pandangan hukum pidana Islam di dalam kejahatan yang dilakukan oleh anak-anak dapat dilihat dari kondisianak yang merupakan sebab hapusnya hukum pada anak yang melakukan tindak pidana. Di dalam hukum pidana Islam, situasi anak-anak adalah keadaan atau sebab hapusnya hukuman, dimana pertanggungjawaban pidana terhadap anak didasari kepada dua perkara, yaitu kekuatan berpikir dan pilihan atau iradah dan ikhtiar. Oleh sebab itu, kedudukan anak berbeda tergantung dengan perbedaan masa yang dilalui dalam hidupnya, mulai dari waktu kelahiran sampai kedua perkara yang diselidiki oleh fuqaha, yaitu sebagai berikut:⁵³

1. Masa tidak adanya kemampuan berpikir yang dimulai sejak lahir sampai kepada usia 7 (tujuh) tahun, dimana seorang anak dianggap

⁵³Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1967, hlm. 269.

tidak memiliki kemampuan berpikir dan dianggap sebagai anak yang belum tamyiz atau belum bisa membedakan kebaikan dan keburukan. Perbuatan jahiah atau tindak pidana yang dilakukan oleh anak di usia *undertujuh* tahun tidak dijatuhi hukuman seperti hukuman pidana ataupun pengajaran.

2. Masa kemampuan berpikir lemah yang dimulai sejak berusia 7 (tujuh) tahun sampai kepada masa kedewasaan atau baligh. Batasan dari usai ini adalah sampai dengan usia 15 (lima belas) tahun, dan ketika mencapai usia tersebut maka dapat dianggap dewasa. Pada usia ini, seorang anak tidak dijatuhkan pidana melainkan bisa dijatuhi pengajaran yang berbentuk hukuman namun bukan hukuman pidana.
3. Masa kemampuan berpikir penuh yang dimulai sejak seorang anak mencapai usia kecerdikan atau *sinnur-rusydi*, yang diidentifikasi dengan mencapai usia lima belas tahun atau delapan belas tahun. Dalam masa ini, seorang anak dianggap dapat dikenakan pertanggungjawaban pidana kepada jarimah yang diperbuatnya.

Berdasarkan dengan uraian tersebut, maka dapat diketahui bahwa Pertanggungjawaban dan hukuman yang diberikan berdasarkan aspek hukum Islam adalah menggunakan perhitungan umur. Pelaku tindak pidana anak hanya dapat dikarenakan dengan pengajaran atau hukum pidana anak hanya dapat dikenakan dengan pengajaran atau hukum pidana bergantung kepada kematangan berpikirnya.

BAB III

FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA Pengeroyokan DAN PROSES PEMBINAANNYA DI LEMBAGA PEMBINAAN KHUSUS ANAK KELAS II YOGYAKARTA ANAK DI YOGYAKARTA

(Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta)

A. Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan di Yogyakarta

Faktor merupakan sebuah hal yang menjadikan adanya sesuatu dengan arti penyebab adalah hal yang mengakibatkan muncul dan timbulnya sesuatu lantaran karena atau asal mula.⁵⁴ Adanya anak di bawah umur yang kemudian menjadi nakal tidak muncul karena keinginan dari diri anak tersebut, namun dapat pula terpengaruh dengan berbagai jenis faktor, seperti faktor yang berasal dari internal atau di dalam diri anak tersebut dan juga di luar diri anak tersebut, dengan keterkaitannya sangat erat dengan pergaulan maupun lingkungan dimana anak tersebut hidup. Adanya kenakalan anak ini adalah bentuk ancaman yang sifatnya adalah serius karena tidak sesuai dengan norma social yang bisa berada di dalam kehidupan bermasyarakat. Anak dengan usia masih muda dan masih dibawah umur kemudian menjadi nakal tidak murni karena disebabkan

⁵⁴Kamus Besar Bahasa Indonesia, Diakses tanggal 2 Juni 2023

kehendak maupun keinginannya sendiri, melainkan terpengaruh berbagai faktor seperti faktor dalam diri dan dari luar diri anak tersebut.⁵⁵

Berdasarkan dengan data yang sudah di dapatkan dari wawancara dengan anak yang berkonflik dengan hukum di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Yogyakarta, terdapat beragam faktor untuk melakukan tindak pidana pengeroyokan di masyarakat. Anak pertama yang diwawancarai peneliti adalah berinisial S. S berusia 16 tahun, dengan riwayat pendidikan terakhirnya adalah SMA. S dipidana dengan lama pidana selama 3 tahun 6 bulan, dengan dirinya yang dibina di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Yogyakarta selama 7 (tujuh) bulan sampai ketika peneliti mewawancarainya. Ia di pidana karena membela teman, karena temannya akan di lukai oleh musuhnya dan dirinya tahu bahwa temannya tersebut akan dicelakai. Akhirnya, S langsung melakukan pengeroyokan kepada korban untuk membela temannya. S tidak merasakan adanya faktor dorongan dari temannya maupun dari keluarganya untuk melakukan pengeroyokan⁵⁶. Akan tetapi, petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta memberikan pernyataan bahwa S tidak ada keluarga yang mengurusinya, bahkan keluarga sudah lepas tangan dengan S dan tidak pernah menjenguk korban dari S selama korban di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Yogyakarta. Hal ini menunjukkan bahwa S tidak mempunyai keluarga yang memperdulikan dirinya ataupun memberikan perhatian kepada dirinya⁵⁷.

Selain S, peneliti juga melakukan wawancara dengan anak pelaku tindak pidana pengeroyokan lainnya, dengan inisial BA. BA juga berusia 16 tahun, dengan riwayat pendidikan terakhir adalah SMP dan sedang mengikuti kejar paket. BA divonis pidana selama 6 (enam) bulan, dengan waktu pembinaannya adalah 3 (tiga) bulan. BA melakukan pengeroyokan ketika ia mengikuti perguruan silat,

⁵⁵Abiantoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta. Aswaja Pressindo, 2016, hlm. 42.

⁵⁶Wawancara S, anak berkonflik dengan hukum, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Yogyakarta, 27 Mei 2023

⁵⁷Wawancara bersama Bapak Bambang, Petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Yogyakarta, 27 Mei 2023

dimana korbannya merupakan orang yang mengatakan bahwa ia mengikuti perguruan silat seperti BA ikuti di sosial medianya. BA yang kemudian merasa bahwa korban berbohong, kemudian bertemu dengan korban untuk meminta klarifikasi mengenai maksud korban yang mengatakan bahwa ia merupakan anggota perguruan silat. BA bersama dengan 4 (empat) orang temannya kemudian bertemu dengan korban di tengah sawah, dimana awalnya BA bertanya dengan baik, namun korban tetap bersikukuh merupakan anggota perguruan silat tersebut dan puncaknya korban mengaku bahwa ia pernah mencuri motor.⁵⁸

Setelah adanya pengakuan dari korban, BA sudah emosi dengan korban yang tidak mau mengakui kebohongannya, ia kemudian mengeroyok korban. Berdasarkan dengan kasus ini, BA menyatakan bahwa ia memilih masuk ke dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta karena ia di rumah hanya bersama dengan nenek dan istri dari kakaknya, yang mana kakaknya sedang merantau di Jakarta. Ia merupakan laki-laki sendiri di rumah. Di sini, dapat dilihat persamaan faktor antara BA dan S. BA tidak dirawat orang tuanya karena orang tuanya yang sudah bercerai dan tinggal jauh dari dirinya. BA juga mengakui bahwa ia merasa kesepian dengan keadaannya yang tidak mempunyai orang tua di sisinya, dan ia juga tidak mempunyai teman di sekolah karena ia mengikuti kejar paket karena ia sudah tidak sekolah selama setengah tahun. Berdasarkan dengan keadaan dari BA, dapat diketahui lebih mendalam mengenai faktor anak melakukan tindak pidana pengeroyokan, yang selain karena keluarga,

⁵⁸ Wawancara RA, nak Yang Berkonflik dengan Hukum, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, 27 Mei 2023.

melainkan dapat pula karena faktor pendidikan atau intelegensia.⁵⁹ Pendidikan berpengaruh kepada perkembangan intelegensia anak tersebut, dimana intelegensia ini dipengaruhi oleh keadaan-keadaan di luar diri seorang anak. Intelegensia ini kemudian menjadi faktor yang berpengaruh terhadap anak yang menjadi pelaku dari pengeroyokan.⁶⁰

Anak terakhir yang peneliti wawancarai adalah anak dengan inisial RA berusia 18 tahun atau lebih tua dibandingkan anak-anak sebelumnya. Ia dipidana dalam tindak pidana pengeroyokan pada tahun 2021 dan diberikan asimilasi dan pembebasan bersyarat namun masuk kembali karena melakukan kasus serupa dimana RA tidak mau keluar dari geng tersebut.⁶¹

Total waktu RA berada di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta tersebut yaitu 1 (satu) tahun 4 (empat) bulan, dengan kronologi kasus adalah ia bersama dengan gengnya menemui geng musuh, yang kemudian pelaku membacok musuhnya menggunakan celurit ketika ia bertemu musuhnya. Geng RA terkenal dengantindakannya yang lebih sering melakukan tawuran. Kondisi RA di rumah adalah kurang kasih sayang, karena orang tuanya yang sudah berpisah. Selain itu, RA juga sering menjadi korban kekerasan ayahnya, dimana ia dipukuli ketika kecil yang terjadi ketika sang ayah sedang mabuk⁶². Hal ini menunjukkan model

⁵⁹Wawancara BA, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, 27 Mei 2023

⁶⁰Wawancara BA, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, 27 Mei 2023

⁶¹ Wawancara RA, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, 27 Mei 2023

⁶²Wawancara RA, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, 27 Mei 2023

perilaku keluarga yang tidak baik. Tanpa disadari, seorang anak cenderung meniru perilaku yang dilihatnya di rumah. Apabila seorang anak tumbuh di dalam lingkungan keluarga di mana tindakan kekerasan atau agresi dipertontonkan maupun diterima, mereka mungkin bisa menganggap mengenai perilaku tersebut sebagai hal yang wajar maupun diterima di dalam interaksi sosial. Dari wawancara tersebut yang melakukan tindak pidana pengeroyokan diatas, maka dapat diketahui bahwa terdapat beberapa faktor yang mempengaruhi mengenai tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak.⁶³

Berdasar jabaran diatas mengenai latar belakang anak berurusan dengan hukum sesuai dengan teori kontrol sosial yang menyebutkan bahwa ada tiga komponen dari kontrol sosial di dalam menjelaskan kenakalan anak/ remaja. Ketiga komponen tersebut adalah:⁶⁴

1. Kurangnya kontrol internal yang wajar selama anak-anak
2. Hilangnya kontrol tersebut
3. Tidak adanya norma-norma sosial atau konflik antar norma-norma dimaksud

Berdasar teori kontrol sosial maka ditemukan beberapa faktor yang kemudian dianggap sebagai faktor yang mempengaruhi seseorang untuk melakukan suatu tindak pidana diantaranya faktor keluarga, faktor usia dan

⁶³ Wawancara RA, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Yogyakarta, 27 Mei 2023

⁶⁴ Dr. Aroma Elmina Martha, SH. MH, *Kriminologi Sebuah Pengantar* (Yogyakarta: Buku Litera, 2020), 84.

faktor pendidikan. Ketiga faktor diatas kemudian Penulis jabarkan dan analisa berdasar Teori Kontrol Sosial, yaitu:

1. Faktor Keluarga

Faktor keluarga memiliki peranan yang cukup berpengaruh, orangtua merupakan kunci utama yang benar-benar harus memahami dan bisa membantu anak dalam penerapan nilai-nilai moral di dalam cara berpikir dan juga bertindak anaknya⁶⁵. Tidak jarang orang tua dengan tingkat pendidikan yang rendah, kurang bisa menerapkan prinsip moral di dalam kehidupan sehari-hari, seperti cara penyampaian peneguran kepada anak. Cara pendekatan yang salah misalkan penekanan dengan adanya kekerasan maupun dengan paksaan, akan menjadikan seorang anak merasa tidak nyaman sehingga anak bisa saja mencari pelarian karena tidak nyaman, sehingga anak bisa saja mencari pelarian karena tidak nyaman dengan situasi dirumahnya. Hal ini berkaitan dengan pola pengasuhan, dimana pola pengasuhan yang kurang tepat di keluarga berdampak negatif kepada perkembangan anak. Ketika seorang anak tumbuh di dalam lingkungan yang cenderung otoriter yaitu dimana anak tidak diberikan kebebasan menyampaikan pendapatnya bahkan cenderung dipaksa untuk mengikuti kemauan pihak tertentu, kurangnya pengawasan maupun kekerasan di dalam keluarga bisa menjadikan seorang anak berfikir

⁶⁵ Abdul Rahmat Gafoer, M. Syukri Akub, Muhadar, *Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*, diakses dari <http://pasca.unhas.ac.id/jurnal/files/f6502dca12cc3ebd3a4c40903f96cb40.pdf>, 4

mengenai kekerasan merupakan cara penyelesaian permasalahan maupun untuk menunjukkan kekuasaan.⁶⁶

Berdasar wawancara Penulis, faktor keluarga sangat berperan penting dalam kasus kenakalan remaja karena kebanyakan pelaku memiliki *background* keluarga yang tidak utuh atau bermasalah sehingga menimbulkan rasa tidak nyaman pada anak yang mana hal ini memicu anak mendapatkan pengakuan dan kenyamanan di luar lingkungan rumah atau keluarga.⁶⁷

Selain, pola pengasuhan, adanya konflik dan ketidakstabilan keluarga juga berpengaruh kepada anak-anak. Ketegangan, pertengkaran, maupun kekerasan yang seringkali terjadi di lingkungan keluarga bisa menjadikan adanya situasi yang tidak stabil dan menegangkan bagi anak. Hal ini kemudian bisa berpengaruh kepada kesejahteraan emosional anak dan meningkatkan risiko terlibat di dalam tindakan kekerasan dari luar rumah⁶⁸

Oleh karena itu poin pertama yaitu kontrol internal terbukti benar bahwa memang kontrol internal ikut menjadi penyebab kenakalan anak dimana dalam hal ini yang termasuk kontrol internal yaitu faktor keluarga dimana keluarga dari 3 anak berurusan dengan hukum yang diwawancara memiliki permasalahan keluarga atau bukan

⁶⁶ Wawancara bersama Anak Yang Berkonflik dengan Hukum RA, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Yogyakarta

⁶⁷ Wawancara bersama Anak yang Berkonflik dengan Hukum RA, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Yogyakarta tanggal 14 Oktober 2022

⁶⁸ *Ibid*, 156.

dari keluarga yang utuh sehingga atensi atau perhatian orang tua termasuk kontrol yang diberikan orang tua atau keluarga terhadap anak dianggap masih cenderung lemah atau bahkan tidak ada kontrol yang diberikan yang mana hal ini memicu anak untuk mendapat atensi atau perhatian dari aspek atau lingkungan lain.⁶⁹

Kurangnya kontrol internal ini secara tidak langsung mempengaruhi pemikiran anak bahwa tidak ada batasan yang harus dijaga antara tindakan yang benar dan mana tindakan yang salah sehingga anak lebih mudah terarahkan ke tindakan yang mendapat perhatian lebih dari pergaulan atau lingkup pertemanan.

2. Faktor Usia

Faktor usia termasuk salah satu faktor seseorang terlibat di dalam tindak pidana pengeroyokan. Semua pelaku setelah peneliti wawancara sedang berada di masa remajanya. Masa remaja merupakan sebuah periode perkembangan yang kompleks dan seringkali penuh tantangan. Di dalam masa ini, seseorang mengalami perubahan fisik, emosional dan juga social yang signifikan. Beberapa anak memungkinkan untuk mengalami kesulitan di dalam pengelolaan perubahan ini, sehingga kemudian risiko terlibat di dalam perilaku agresif atau kekerasan meningkat. Mereka juga cenderung mempunyai persepsi resiko yang lebih rendah apabila dibandingkan dengan orang dewasa, dimana mereka mungkin tidak sepenuhnya paham dengan

⁶⁹ Dr. Aroma Elmina Martha, SH. MH, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Buku Litera, 2020, hlm. 84.

konsekuensi hukum maupun sosial dari tindakan mereka, dimana mereka cenderung lebih terlibat dalam perilaku yang berbahaya atau kekerasan tanpa mempertimbangkan dampaknya.⁷⁰

Anak-anak dan juga remaja juga belum bisa sepenuhnya mengembangkan kemampuan mengendalikan diri dan pemikiran jangka panjang yang matang. Mereka lebih impulsive dan kurang mampu mempertimbangkan konsekuensi jangka panjang dari tindakan mereka, dimana kurangnya kemampuan ini bisa berpengaruh kepada keputusan mereka untuk terlibat di dalam tindak pidana pengeroyokan. Seluruh pelaku tindak pidana pengeroyokan yang peneliti wawancarai merupakan berusia anak dan remaja, dimana mereka masih mencari identitas diri.

Sebagai contoh, RA yang ikut di dalam geng dan terkenal sebagai geng yang sering tawuran. Hal ini dapat pula menjadi pengaruh RA melakukan pengeroyokan, dimana anak dan remaja seringkali terpengaruh oleh teman sebaya mereka. Apabila mereka terlibat di dalam kelompok yang mendorong perilaku agresif atau kekerasan, anak tersebut mungkin dapat merasa untuk turut serta di dalam tindak pidana pengeroyokan ini supaya bisa diterima oleh kelompok mereka. Seseorang dengan usia remaja dan anak ini juga harus diawasi oleh orang tua ataupun orang yang bertanggungjawab di dalam membimbing mereka. Akan tetapi, mereka

⁷⁰ Wawancara RA, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Yogyakarta, 14 Oktober 2022.

semua tidak memiliki orang tua yang bisa mengawasi perilaku mereka, sehingga mereka bisa melakukan hal-hal seperti pengeroyokan tersebut.⁷¹

3. Faktor Pendidikan

Faktor pendidikan juga dapat menjadi penyebab anak-anak melakukan tindak pidana pengeroyokan. Berdasarkan dengan anak-anak yang diwawancara di atas, dapat diketahui bahwa mereka tidak mendapatkan pendidikan yang memadai dimana dalam kasus ini tingkat pendidikan dari anak ialah SMP dan SMA (kejar paket). Pendidikan merupakan hal penting, sehingga anak yang tidak mendapatkan didikan di lingkungan sekolah bisa menjadikan anak tersebut tidak mengerti hal yang baik dan benar. Selain itu, anak dan remaja tersebut juga mempunyai ketidaktahuan terhadap kurangnya sistem pendukung. Tingkat pendidikan anak tersebut kemudian dapat membatasi akses terhadap informasi, pendidikan, atau sistem pendukung yang memadai dan meningkatkan risiko anak yang terlibat di dalam tindak pidana pengeroyokan. Mereka kurang mendapatkan pendidikan yang memadai, sehingga mereka memiliki ketidaktahuan tentang konskuensi hukum, kurangnya kesadaran mengenai alternatif positif, maupun kurangnya akses terhadap program pencegahan maupun rehabilitasi bisa membuat anak menjadi lebih rentan terhadap perilaku kriminal.⁷²

⁷¹ Wawancara RA, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Yogyakarta, 14 Oktober 2022.

⁷² Wawancara RA, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Yogyakarta, 14 Oktober 2022.

Faktor-faktor yang sudah diketahui secara tidak langsung mengacu pada kurangnya pengawasan terhadap anak atau kontrol sosial terhadap suatu individu dalam hal ini anak sehingga perilaku dan tindakan anak tidak terkontrol dan mengarah pada tindakan berunsus kejahatan atau tindak pidana, maka perhatian terhadap masalah kejahatan anak dan remaja memang perlu untuk mendapatkan tempat yang khusus dan juga perlu untuk dipikirkan jalan untuk menyelesaikannya dengan baik. Hal ini disebabkan karena apabila tidak dilakukan penanggulangan dengan serius, maka dapat mengakibatkan hancurnya generasi muda penerus bangsa, sebab anak kemudian akan tumbuh dan berkembang menjadi dewasa sehingga apabila kejahatan berkembang dengan semakin luas, kemudian akan ada potensi menjadi penjahat apabila tidak ditangani sejak dini. Untuk itu, di dalam penanganan terhadap kejahatan yang dilakukan anak tersebut, diperlukan adanya prosedur peradilan dan pemberian sanksi terhadap anak pelaku tindak pidana tersebut tetap memperhatikan kebutuhan dan juga efek terhadap anak tersebut, yang salah satunya adalah dengan melakukan pembinaan terhadap anak.⁷³

Berdasar penjabaran diatas yang mana ditemukan fakta bahwa anak dibawah umur yang berurusan dengan hukum mayoritas memiliki permasalahan keluarga atau dipengaruhi oleh suatu golongan sehingga dapat ditarik kesimpulan bahwa faktor penyebab anak melakukan tindak

⁷³ Wawancara RA, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Yogyakarta, 14 Oktober 2022.

pidana sesuai dengan teori kontrol sosial dan teori biososiologis yang pada intinya menyebutkan bahwa tindak kejahatan didasari oleh pengaruh sekitar.⁷⁴

Aliran ini pada dasarnya merupakan suatu perpaduan antar dua aliran aliran antropologi dan aliran sosiologis, oleh karena ajarannya didasarkan bahwa tiap-tiap kejahatan itu timbul karena faktor individu seperti keadaan psikis dan fisik dari penjahat dan juga karena faktor suatu golongan. Faktor inilah yang mendorong seseorang melakukan kejahatan itu meliputi keadaan ekonomi, keluarga, tingkat peradaban dan keadaan tertentu suatu pergaulan. Berdasarkan data tersebut diatas ternyata terjadinya kejahatan sangat ditentukan oleh faktor pergaulanterutama keluarga.⁷⁵

Dalam kasus ini seorang anak dibawah umur berurusan dengan hukum berada dan berkembang di masyarakat yang terbilang minim atensi atau tidak memiliki kontrol sosial yang baik yang mana hal ini kemudian memberi pengaruh terhadap kepribadiannya, baik dari eksternal biologis maupun mengaruh interaski sosial. Hal tersebutlah yang kemudian menjadi faktor bawaan yang melekat pada diri manusia seperti faktor anatomi tubuh, dan faktor intreikasi sosial baik dilakukan secara individu maupun dilakukan secara kolektif. Antisipasi yang dapat dilakukan yaitu melakukan edukasi kepada masyarakat, sebab kejahatan yang dilakukan oleh individu juga

⁷⁴ Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 2014, hlm. 1.

⁷⁵ *Ibid.*

sebagai akibat dari kurang bertanggung-jawabnya masyarakat atas pencegahan kejahatan. Antisipasi berkembangnya kejahatan, dilakukan secara pendekatan psikologis. Sedangkan pemberian sanksi atas pelaku kejahatan adalah tindakan alternatif setelah berbagai upaya dilakukan.⁷⁶

Menurut penjabaran mengenai kontrol sosial diatas dapat disimpulkan bahwa tiap manusia memiliki kebutuhan, keinginan dan aspirasi yang masing-masing adalah netral: cara bagaimana orang berusaha mencapai kebutuhan, keinginan, dan aspirasi dapat saja melalui cara kriminal. Hubungan individu terhadap pergaulan hidup di mana ia menjadi bagian dari pergaulan hidup itu, sangat menentukan bertalian dengan penghormatannya terhadap peraturan-peraturan dan norma-norma dari pergaulan atau lingkungan sosial itu sendiri.⁷⁷

Berdasar keadaan pendidikan dan kontrol internal yang dijabarkan diatas juga berpengaruh terhadap hal yang dapat terjadi sehari-hari dalam kehidupan, jika dianalisis maka 3 anak yang diwawancara Penulis dapat disimpulkan bahwa tidak tahan terhadap tekanan yang semakin membuatnya hilang kontrol dan justru melakukan tindak pidana akibat pergaulan yang mendorong anak tersebut melakukan apa yang dianggap dapat memperoleh perhatian dari pihak lain.⁷⁸

⁷⁶ Wawancara RA, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Yogyakarta, 14 Oktober 2022.

⁷⁷ Dr. Aroma Elmina Martha, SH. MH, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Yogyakarta, Buku Litera, 2020, hlm. 86.

⁷⁸ Wawancara RA, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Yogyakarta, 14 Oktober 2022.

Penulis menggunakan teori Kontrol Sosial karena dalam teori ini sangat berkaitan erat dengan fenomena kenakalan remaja karena dalam analisisnya menguraikan bagaimana peran keluarga dalam melakukan pengawasan terhadap anak sehingga tergerak untuk melakukan kenakalan remaja. Dengan menggunakan teori Kontrol Sosial, muncul sebuah pemahaman bahwa lingkungan sekitar, terutama keluarga, berperan dalam melakukan kontrol sosial terhadap remaja sebagai bentuk pengawasan terhadap kenakalan remaja. Sehingga solusi dalam mengatasi permasalahan kenakalan remaja tersebut yaitu dengan melibatkan peran keluarga di dalamnya.

B. Pembinaan terhadap Anak yang Melakukan Tindak Pidana Pengeroyokan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta

Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta merupakan salah satu lembaga yang digunakan untuk membina anak dibawah umur yang berkonflik dengan hukum. Tugas pokok dan fungsinya adalah untuk melaksanakan pembinaan kepribadian, keterampilan, yang juga difokuskan kepada pembentukan anak didik pemyarakatan agar dapat menjadi manusia yang berguna, memiliki iman dan ilmu, yang bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta ini, dilakukan berbagai pembinaan terhadap anak-anak dan tahanan lainnya yang sebelumnya telah melakukan tindak pidana. Pembinaan sendiri merupakan pengawasan yang dilakukan oleh penuntut umum dan juga dilakukan pembimbingan oleh petugas dari lembaga

pemasyarakatan kepada anak yang dijatuhi pidana, dengan syarat agar seorang anak bisa menempati persyarakatan yang sudah ditetapkan⁷⁹.

Pembinaan di dalam lembaga dilakukan di tempat pelatihan kerja maupun lembaga pembinaan yang penyelenggaraannya dilakukan oleh pemerintah maupun swasta. Pidana pembinaan di dalam sebuah lembaga dapat diberikan apabila situasi maupun perbuatan dari seorang anak tidak membahayakan masyarakat. Pembinaan di dalam sebuah lembaga dilaksanakan paling singkat selama 3 (tiga) bulan dan paling lama 24 (dua puluh empat) bulan. Anak yang sudah menjalani sebanyak ½ (setengah) dari lamanya total pembinaan di dalam lembaga dan tidak kurang dari 3 (tiga) bulan, serta berkelakuan baik berhak untuk mendapatkan pembebasan bersyarat berdasarkan Pasal 80 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

Anak yang berkonflik dengan hukum yang melakukan tindak pidana pengeroyokan ini mendapatkan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, pembinaan tersebut ialah sebagai berikut:⁸⁰

A. Pembinaan Nonformal

1. Pembinaan Kepribadian

Berdasarkan keterangan bapak Bambang dan bapak Aris selaku petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta ini melakukan pembinaan kepribadian dan kemandirian.

⁷⁹Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2015, hlm. 112.

⁸⁰Wawancara dengan Bapak Bambang dan Bapak Aris, Petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, 27 Mei 2023.

Kepribadian biasa dipusatkan dan dialami kepada keagamaan, seperti setiap pagi dilakukan ibadah shalat subuh di pavilion kamar, lalu shalat, selanjutnya di masjid yang sudah disediakan. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta ini juga melakukan Kerjasama dengan Kementerian Keagamaan untuk melakukan pengajian yang diteruskan dengan latihan Iqra dan Al-Qur'an, serta latihan da'i.⁸¹

2. Pembinaan Kemandirian

Berdasarkan dengan keterangan bapak Bambang dan bapak Aris, terdapat pembinaan kemandirian di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta ini. Pembinaan kemandirian ini berupa pembinaan keterampilan anak-anak yang berada di dalamnya. Contohnya seperti membuat baja ringan dan sablon kaos. Dari baja ringan tersebut kemudian dijadikan sebagai gubuk, sehingga anak-anak tersebut diajarkan untuk mengelas dan mengecat baja ringan tersebut. Selain itu, ada pula pelatihan Tata Boga untuk membuat kue dan lain sebagainya, yang mana hal ini dijadikan sebagai pembekalan bagi anak-anak yang ada agar ketika keluar dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta bisa digunakan.⁸²

⁸¹Wawancara dengan Bapak Bambang dan Bapak Aris, Petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, 27 Mei 2023.

⁸²Wawancara dengan Bapak Bambang dan Bapak Aris, Petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, 27 Mei 2023.

3. Pendidikan

Selain pembinaan yang merupakan bagian dari pendidikan non-formal, anak-anak juga diberikan pendidikan secara sekolah, baik secara tatap muka maupun *virtual*. Apabila anak-anak tersebut tidak dikeluarkan dari sekolah, maka akan difasilitasi secara formal dan adapula yang harus datang untuk ke sekolah, dimana Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta ini bekerjasama dengan satu SMA dan SMP disertai SKB dan PKBM. Terkadang, adapun guru yang datang ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta untuk langsung mengajari anak-anak tersebut setiap minggunya.⁸³

Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta tersebut, telah tersedia sarana dan juga prasarana yang dilengkapi dengan fasilitas yang memadai untuk memenuhi kegiatan pembinaan dan juga pendidikan untuk para warga binaan selama menjalani pembinaan di sana. Berdasarkan dengan wawancara bersama Bapak Aris selaku petugas Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, anak-anak binaan di sana fasilitas untuk makan, tidur, pakaian, menonton televisi, sampai dengan bermain game juga ada. Selain itu, sudah ada tempat ibadah di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta tersebut. Hal ini sudah memenuhi hak-hak

⁸³Wawancara dengan Bapak Bambang dan Bapak Aris, Petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Yogyakarta, 27 Mei 2023.

dari anak didik pemsayarakatan berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsayarakatan.⁸⁴

Anak-anak ini biasa disebut dengan anak pidana. Anak pidana merupakan anak yang berdasarkan putusan pengadilan menjalani pidana di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta Anak paling lama sampai berumur 18 (delapan belas) tahun⁸⁵. Di dalam penempatannya, anak pidana bisa ditempatkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta anak maupun Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta yang diputuskan melalui putusan hakim. Meskipun anak tersebut sedang menjalani hukuman atau konsekuensi di Lembaga Pemsayarakatan, namun hak mengenai mereka tetap berlaku. Adanya diri mereka di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dan statusnya sebagai anak didik pemsayarakatan tidak menghapuskan hak yang sudah melekat di diri mereka, sehingga harus dilindungi dan dipenuhi dengan baik⁸⁶.

Berdasarkan dengan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Pemsayarakatan, yaitu:

- a. Melakukan ibadah yang sesuai dengan agama maupun kepercayaannya

⁸⁴ Wawancara dengan RA, Anak yang Berkonflik dengan Hukum RA, di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Yogyakarta, 14 Oktober 2022.

⁸⁵ Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan, 2000, hlm. 120.

⁸⁶ Ferry Kurniawan, *Pelaksanaan Perlindungan HAM terhadap Anak yang Menjalankan Hukuman di Lembaga Pemsayarakatan Anak Tanjung Pati Payakumbuh*, Padang, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, 2013, hlm. 9.

Di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, sudah ada kewajiban untuk melakukan ibadah bagi yang beragama Islam. Mereka diwajibkan untuk beribadah di masjid yang sudah tersedia di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta setiap waktu shalat tiba.⁸⁷

- b. Mendapatkan perawatan, baik perawatan secara rohani maupun jasmani

Anak-anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta sudah mendapatkan hal tersebut, karena mereka dijamin makanan, pakaian, tempat tidur, dan juga kegiatan sehari-harinya seperti mandi, olahraga, dan lain sebagainya di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta selain itu, terdapat kegiatan keagamaan rutin yang bisa membantu menjaga kerohanian mereka.⁸⁸

- c. Mendapatkan pendidikan dan pengajaran

Di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, mereka mendapatkan pendidikan dengan guru dari luar yang beberapa hari sekali datang ke Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta untuk mengajari mereka. Selain itu, anak-anak yang tidak dikeluarkan dari sekolah juga bisa datang ke sekolah untuk menimba ilmu, baik secara tatap muka maupun

⁸⁷Wawancara dengan Bapak Bambang dan Bapak Aris, Petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, 27 Mei 2023.

⁸⁸Wawancara dengan Bapak Bambang dan Bapak Aris, Petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, 27 Mei 2023.

virtual. Mereka juga mendapatkan pendidikan non-formal seperti pelatihan-pelatihan keterampilan dan kemandirian.⁸⁹

- d. Mendapatkan pelayanan Kesehatan dan makanan yang layak

Anak-anak dijamin makanannya dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, dengan pemberian makanan sebanyak 3 kali sehari. Mereka juga disediakan pakaiannya, sehingga kesehatannya bisa terjaga.⁹⁰

- e. Menyampaikan keluhan

Anak didik dapat menyampaikan keluhan mengenai hal yang mereka inginkan untuk diadakan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta melalui petugas.

- f. Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti sarana media massa lainnya

Anak didik di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta ini diperbolehkan untuk membaca literatur dan menonton televisi, juga diperbolehkan untuk bermain *game* dengan pengawasan petugas dan dibatasi waktu.⁹¹

- g. Menerima kunjungan keluarga, penasihat hukum, dan orang tertentu lainnya

⁸⁹Wawancara bersama Bapak Bambang dan Bapak Aris Petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta tanggal 27 Mei 2023.

⁹⁰Wawancara dengan Bapak Bambang dan Bapak Aris, Petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, 27 Mei 2023.

⁹¹Wawancara dengan Bapak Bambang dan Bapak Aris, Petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, 27 Mei 2023.

Anak-anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta ini diperbolehkan untuk menerima kunjungan keluarganya, dengan jadwal yang diberikan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta.⁹²

h. Mendapatkan pengurangan masa pidana atau remisi

Anak-anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta ini juga punya hak yang sama dengan lainnya, yaitu seperti pengurangan masa pidana atau remisi apabila berkelakuan baik.⁹³

i. Mendapatkan kesempatan asimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga

Anak di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta ini memiliki hak untuk melakukan asimilasi dan cuti mengunjungi keluarga, yang sebagai contohnya adalah RA yang sempat berasimilasi sebelumnya.⁹⁴

j. Mendapatkan pembebasan bersyarat

RA selaku anak di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta pernah mendapatkan pembebasan bersyarat karena ia telah menjalani sebanyak 2/3 masa pidana dan

⁹²Wawancara dengan Bapak Bambang dan Bapak Aris, Petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, 27 Mei 2023.

⁹³Wawancara dengan Bapak Bambang dan Bapak Aris, Petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, 27 Mei 2023.

⁹⁴Wawancara dengan Bapak Bambang dan Bapak Aris, Petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, 27 Mei 2023.

memiliki kelakuan yang baik, sehingga hal ini terpenuhi di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta ini.⁹⁵

k. Mendapatkan cuti menjelang bebas

Hal ini bisa terpenuhi apabila anak telah menjalani sebanyak 2/3 masa pidana dengan kelakuan yang baik.⁹⁶

l. Mendapatkan hak lainnya yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Hal ini berkaitan dengan remisi, yang biasanya seperti remisi hari raya. Hak-hak anak tersebut kemudian bisa menjadi indikator keberhasilan dan pemenuhan pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta. Apabila hak-hak tidak terpenuhi maka tidak dapat dinyatakan bahwa anak tersebut mendapatkan pembinaan yang benar. Selain itu, di dalam keberhasilan menjalankan pembinaan juga memiliki keterkaitan dengan hambatan yang dihadapi ketika melakukan pembinaan. Hambatan dari Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta berdasarkan wawancara peneliti bersama Bapak Bambang dan Bapak Aris yaitu keterbatasan dari dana karena anggaran yang lumayan namun adanya keterbatasan dana. Selain itu anak-anak yang pro aktif juga menjadi hambatan menjalani

⁹⁵Wawancara dengan Bapak Bambang dan Bapak Aris, Petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, 27 Mei 2023.

⁹⁶Wawancara dengan Bapak Bambang dan Bapak Aris, Petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, 27 Mei 2023.

pembinaan tersebut. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta juga menerapkan sistem skors di dalamnya, yang berguna untuk membantu dalam menangani anak-anak yang nakal dan tidak mengikuti peraturan yang sudah diberlakukan. Oleh karena itu, untuk sistem pembinaan yang semakin maksimal, maka diperlukan solusi untuk berbagai hambatan yang ada di dalamnya dan juga pemenuhan hak-hak anak didik Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta yang disesuaikan dengan regulasi dan peraturan perundang-undangan.⁹⁷

B. Pembinaan Formal

Salah satu pembinaan yang dapat dilakukan yaitu pembinaan formal yang mana pelaksanaannya dilakukan sesuai dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional, jenis pendidikan dapat diwujudkan dalam bentuk satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan/atau masyarakat. Di lembaga pembinaan, program pendidikan formal dengan jenjang pendidikan dasar dimulai dari kelas 4 sampai dengan kelas 6 dan jenjang pendidikan menengah dimulai dari kelas 1,2 dan 3. Sementara untuk jenjang pendidikan tinggi tidak ada dikarenakan anak didik masyarakatan seusia jenjang pendidikan

⁹⁷Wawancara dengan Bapak Bambang dan Bapak Aris, Petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, 27 Mei 2023.

tinggi rata-rata telah melaksanakan pendidikan tersebut di luar Lembaga Pemasarakatan.⁹⁸

Pembinaan formal dilakukan oleh tenaga pengajar untuk pendidikan formal di Lembaga Pemasarakatan menggunakan jasa Pegawai Lembaga Pembinaan, pelaksanaan pendidikan formal berbeda dengan pendidikan formal di luar Lembaga Pemasarakatan. Diluar Lembaga Pemasarakata pendidikan formal tidak bersifat memaksa, sementara di dalam Lembaga Pemasarakatan merasa terpaksa untuk mengikuti pendidikan formal. Lembaga Pembinaan sendiri mewajibkan bagi setiap anak didik pemasarakatan untuk mengikuti program pembinaan berupa pendidikan formal.⁹⁹

Berdasar penjabaran diatas dan analisa penulis yang bersumber dari hasil wawancara, proses penanganan anak yang berhadapan dengan hukum pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta sudah dilakukan sesuai hukum atau pengaturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta sudah melakukan pembinaan baik formal maupun non-formal. Bahkan aspek perlindungan hukum terhadap anak dalam proses peradilan dilakukan dimulai semenjak tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan sampai pada pelaksanaan putusan pengadilan tersebut salah satunya dengan pengupayaan

⁹⁸Wawancara dengan Bapak Bambang dan Bapak Aris, Petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Yogyakarta, 27 Mei 2023.

⁹⁹Wawancara dengan Bapak Bambang dan Bapak Aris, Petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Yogyakarta, 27 Mei 2023.

pembebasan bersyarat ataupun asimilasi. Upaya lain yang dapat ditempuh demi mengurangi meningkatnya kasus anak dibawah umur yang berurusan dengan hukum maka dapat dilakukan dengan memberi pemahaman bagi masyarakat di luar Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta untuk mengarahkan anak dibawah umur kepada kegiatan lain yang positif sehingga dapat dijadikan upaya pencegahan preventif.¹⁰⁰

Namun dalam proses pembinaan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta masih ditemukan beberapa hambatan salah satunya dalam hal pendanaan dimana kerap kali tidak ada pencairan dana sehingga beberapa kegiatan pembinaan harus ditunda seperti halnya seharusnya telah dijadwalkan untuk dilakukan namun tidak dapat dilanjutkan karena dana belum ada atau tidak ada dana yang dapat digunakan.¹⁰¹

Namun dalam proses pembinaan oleh Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta masih ditemukan beberapa hambatan salah satunya dalam hal pendanaan dimana kerap kali tidak ada pencairan dana sehingga beberapa kegiatan pembinaan harus ditunda seperti halnya seharusnya telah dijadwalkan untuk dilakukan namun

¹⁰⁰ Wawancara dengan Bapak Bambang dan Bapak Aris, Petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, 27 Mei 2023.

¹⁰¹ Wawancara dengan Bapak Bambang dan Bapak Aris, Petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, 27 Mei 2023.

tidak dapat dilanjutkan karena dana belum ada atau tidak ada dana yang dapat digunakan.¹⁰²

Kurangnya dana ini kemudian mempengaruhi efektifitas pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta dimana berdasar teori efektivitas hukum menyebutkan bahwa fasilitas pendukung atau sarana dan prasarana secara sederhana dapat dirumuskan sebagai sarana untuk mencapai tujuan. Ruang lingkungannya terutama adalah sarana fisik yang berfungsi sebagai faktor pendukung. Fasilitas pendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup dan sebagainya. Jika fasilitas pendukung tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya.¹⁰³

Dalam kasus ini kurangnya alokasi dana termasuk kendala dalam lingkup sarana prasarana sehingga yang mana kepastian dan kecepatan penyelesaian perkara tergantung pada fasilitas pendukung yang ada dalam bidang-bidang pencegahan dan pemberantasan kejahatan membuat pembinaan tidak efektif.¹⁰⁴

Selain itu, faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa

¹⁰²Wawancara dengan Bapak Bambang dan Bapak Aris, Petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta, 27 Mei 2023.

¹⁰³Soerjono Soekanto, *Beberapa permasalahan hukum dalam kerangka pembangunan di Indonesia suatu tinjauan secara sosiologis*, Jakarta, Alumni, 1976, hlm. 7.

¹⁰⁴*Ibid.*

adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.¹⁰⁵

¹⁰⁵*Ibid.*

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Dari hasil wawancara yang dilakukan Penulis pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Yogyakarta ditemukan fakta bahwa tindak pidana pengeroyokan yang dilakukan oleh anak mempunyai faktor yaitu faktor kontrol sosial yang minim dalam hal ini lingkungan keluarga dimana dalam hasil wawancara ditemukan fakta bahwa orang tua dari anak yang berurusan dengan hukum cenderung tidak mau tahu dan lepas tanggung jawab terhadap anak tersebut, kemudian dari ketiga anak tersebut juga memiliki tingkat pendidikan yang terbilang cukup rendah yaitu jenjang SMP dan SMA serta kejar paket. Faktor-faktor tersebut kemudian memberikan dampak yang besar kepada tingkah laku dan juga perbuatan yang dilakukan oleh individu dengan usia anak dan remaja.
2. Dari hasil wawancara yang dilakukan Penulis pada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Yogyakarta telah melakukan beberapa tindakan dalam pembinaan mencakup pembinaan kepribadian berupa melakukan sholat berjamaah dan kegiatan ibadah lain, pembinaan keterampilan berupa membuat kerajinan tangan dan usaha seperti sablon dan pembuatan baja ringan, pembinaan keagamaan yang bekerjasama dengan Kementerian Keagamaan berupa latihan Da'I yang mana hal ini telah sesuai dengan apa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2022 tentang Permasiyarakatan. Indikator keberhasilan ini juga

berkaitan dengan hambatan, dimana Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta ini menghadapi dua hambatan seperti hambatan dana dan juga anak-anak yang pro-aktif, sehingga perlu diselesaikan agar bisa memenuhi keberhasilan pembinaan di dalam Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta tersebut.

B. Saran

Berdasarkan dengan hasil penelitian yang diperoleh, terdapat beberapa saran yang peneliti ajukan, yaitu sebagai berikut:

1. Dari hasil wawancara yang dilakukan Penulis pada 3 anak yang sedang dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta ditemukan bahwa karena faktor dilakukannya tindak pidana pengeroyokan oleh anak ialah karena faktor kontrol sosial yang termasuk faktor keluarga, usia dan pendidikan yang mana hal ini harus dilakukan dengan melakukan kerjasama antar pihak yang berkaitan yaitu hendaknya pemerintah melakukan sosialisasi pentingnya pendidikan dan kontrol sosial terhadap perkembangan anak ataupun sosialisasi terhadap anak sedini mungkin baik lingkungan keluarga, lingkungan pendidikan maupun lingkungan masyarakat guna memeberitahukan kepada anak tentang akibat dari melanggar hukum.
2. Dari hasil wawancara yang dilakukan Penulis pada 3 anak yang sedang dibina di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta ditemukan bahwa masih terdapat hambatan berupa alokasi dana yang terbilang tidak lancar sehingga pembinaan tidak dapat dilakukan secara

efektif maka hendaknya Pemerintah dapat diberikan alokasi dana yang lebih besar dari pemerintah kepada Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta supaya mereka bisa memaksimalkan program-program pembinaan di dalamnya dan anak yang dibina dapat menemukan minat dan bakatnya masing-masing sehingga ketika anak keluar dari Lembaga Pembinaan dapat mencari kegiatan yang positif yang berhubungan dengan minat dan bakatnya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Abiantoro Prakoso, *Pembaharuan Sistem Peradilan Pidana Anak*, Yogyakarta.

Aswaja Pressindo, 2016.

Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana 4, Percobaan & Penyertaan*. Jakarta,

PT Raja Grafindo Persada, 2008.

Ahmad Hanafi, *Asas-Asas Hukum Pidana Islam*, Jakarta, Bulan Bintang, 1967.

Ahmad Wardi, *Pengantar dan Asas-asas Hukum Pidana Islam Fiqih Jinayat*,

Jakarta, Sinar Grafika, 2004.

Berger, Peter L. & Thomas Luckmann, *Tafsir Sosial atas Kenyataan. Risalah*

tentang Sosiologi Pengetahuan. Jakarta, LP3E, 2003.

Bima Siregar, *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*, Jakarta,

Rajawali, 1986.

Dr. Aroma Elmina Martha, SH. MH, *Kriminologi Sebuah Pengantar*, Yogyakarta,

Buku Litera, 2020.

Gatot Supramono, *Hukum Acara Pengadilan Anak*, Jakarta, Djambatan, 2000.

Gultom Maidin. *Perlindungan Hukum terhadap Anak*. Bandung: PT Refika Aditama,

2010.

Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori Kriminologi*, Yogyakarta, Thafia Media, 2012.

Ismu Gunadi dan Jonaedi Effendi, *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana*,

Jakarta, PT Fajar Interpratama Mandiri, 1997.

- Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang: Bayumedia Publishing, 2013.
- Katherine S. Williams. *Textbook on Criminology*. London: Blackstone Press Limited, 1991.
- PAF, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesu.*, Bandung, Citra Aditya Bakti, 1997.
- Loekas Soesanto. *Kriminologi*. Semarang: Universitas Diponegoro, 1996.
- Mahmud Marzuki. *Metode Penelitian Hukum*. Kendari: CV Shadra, 2009.
- Marpaung Leden. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, 2006.
- Narwoko, J. Dwi dan Suyanto, Bagong. *Sosiologi Teks Pengantar Dan Terapan*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2004.
- Nashriana, *Perlindungan Hukum Pidana Bagi Anak di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo, 2014.
- Paloma, Margaret. *Sosiologi Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2004.
- R.A. Koesnan. *Susunan Pidana dalam Negara Sosialis Indonesia*. Bandung: Sumur, 2005.
- R. Achmad. *Sistem Pemasarakatan di Indonesia*. Bandung: Bina Cipta, 1979.
- Romli Atmasasmita, *Teori dan Kapita Selektu Kriminologi*, Bandung: PT. Refika Aditama, 2007.
- Siregar Bismar. *Keadilan Hukum dalam Berbagai Aspek Hukum Nasional*. Jakarta: Rajawali, 1986.
- _____. *Telaah tentang Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Wanita*. Yogyakarta: Pusat Studi Kriminologi FH UII, 1986.
- Soejono, *Doktrin-doktrin Kriminologi*, Bandung, Alumni, 1969

Soedjono Dirdjosisworo. *Pengantar Penelitian Kriminologi*. Bandung: Remaja Karya, 1985.

Soerjono Soekanto, *Beberapa Permasalahan Hukum Dalam Kerangka Pembangunan DiIndonesia Suatu Tinjauan Secara Sosiologis*, Jakarta: Alumni, 1976.

Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, UI Press, 1986.

Soerjono Soekanto, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta, Raja Grafindo, 2001.

Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1986.

Sri Sutatiek, *Hukum Pidana Anak di Indonesia*, Yogyakarta, Aswaja Pressindo, 2015.

Sugiri. *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Jakarta: Bumi Aksara, 1990.

Sugiyono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta, 2010.

W. M. E. Noach dan Grat Van Den Heuvel. *Kriminologi Suatu Pengantar*, diterjemahkan oleh JE Sahetapy. Bandung: PT Citra Aditya, 1992.

Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Bandung, PT Eresco Jakarta, 1981.

Kamus Besar Bahasa Indonesia

JURNAL

Adilla, N. *Pengaruh Kontrol Sosial Terhadap Perilaku Bullying Pelajar di Sekolah Menengah Pertama*. Jurnal Kriminologi Indonesia Vol. 5 No. 1 Februari 2009

- Akbar, Richo Rizki, *Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang*, Malang, Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.
- Azis Al Rosyid, Yogi Karismawan, Hertantyo Rizki Gumilar, Anas Chabibun, dan Sadam Agus Setyawan, *Kajian Kriminologi atas Kasus Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Pencurian Studi di Wilayah Sukoharjo, Jawa Tengah, Indonesia, Law Research Review Quarterly*, Edisi No. 2 Vol. 5, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2019.
- Brigita Feby Florentina, Umi Rozah, A.M. Endah Sri Astuti, “Tinjauan Kriminologis Tindak Pidana Pengeroyokan oleh Anak yang Menyebabkan Kematian di Kabupaten Wonosobo,” Edisi No. 3 Vol. 8, *Diponegoro Law Journal*, Semarang, 2019.
- Ferry Kurniawan, *Pelaksanaan Perlindungan HAM terhadap Anak yang Menjalankan Hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Anak Tanjung Pati Payakumbuh*, Padang, Fakultas Hukum Universitas Bung Hatta, 2013.
- Kathrine S. Williams, *Textbook on Criminologi*, dihubungkan dengan E.H Sutherland dan Donald R. Cressey, *Principles of Criminology*, Edisi Keenam, New York. J.B. Lippincott Company, 1960.
- Moh. Haryono, *Tinjauan Yuridis Pembuktian Turut Serta dalam Tindak Pidana Pembunuhan*, Palu, Fakultas Hukum Universitas Tadulako, 2013
- Salman Luthan, *Penegakan Hukum dalam Konteks Sosiologis*, *Jurnal Hukum*, Vol. IV, 7.
- Gafoer, A. R., Akub, M. S., & Muhadar. *Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*. Jambi: Universitas Jambi, 2021.

ARTIKEL JURNAL PADA INTERNET

Abdul Rahmat Gafoer. M.Syukri Akub. dan Muhadar. *Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan*. Makassar: Universitas Hassanudin, 2018. Dalam [f6502dca12cc3ebd3a4c40903f96cb40.pdf \(unhas.ac.id\)](#), Akses 13 Februari 2023.

Dennis Kurniawan. Afif Khalid. dan Faris Ali Sidqi. *Analisis Hukum tentang Sanksi Pidana terhadap Pelaku Pengeroyokan yang Menyebabkan Hilangnya Nyawa Orang*. Medan: Universitas Dharmawangsa, 2021. Dalam [ARTIKEL_DennisKurniawan.pdf \(uniska-bjm.ac.id\)](#), Akses 13 Februari 2023.

Jaka Sidiq, Faris Ali Sidqi, Sri Herlina. *Analisis Tindak Pidana Pengeroyokan Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan pidana Anak*. Banjarmasin: Universitas Islam Kalimantan. Dalam [ARTIKEL_JakaSidiq.pdf \(uniska-bjm.ac.id\)](#), Akses 13 Februari 2023.

Nugroho, G. W. F., Novianto, W.T. *Perlindungan Hak-Hak Anak dalam Proses Pembinaan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas 1 Kutuarjo*. Surakarta: Jurnal Recidive, 2018.

Prastiyo, E.B., Irawati, M., Lasmaria, D.C., & hermawan, Y. *Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidna di Unit PPA Satreskim Polres Tanjungpinang*. Kendari: Jurnal Neo Societal, 2021.

SKRIPSI

Muhammad Alif Putra. *Tinjauan Kriminologis terhadap Kejahatan Penganiayaan yang Dilakukan oleh Anak terhadap Anak di Kota Makassar (Studi Kasus Tahun 2011-2014)*. Makassar: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin, 2017.

Muhammad Fahmi. *Tinjauan Kriminologi terhadap Penganiayaan yang Mengakibatkan Hilangnya Nyawa Seseorang (Studi di Polsek Medan Labuhan)*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, 2019.

Mukhamad Martanto Dwiputro. *Tinjauan Yuridis Sosiologis Alternatif Penyelesaian Kasus Cyberbullying di Sosial Media Facebook Berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE (Studi Kasus di Kota Mojokerto)*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2019.

Richo Rizki Akbar. *Pola Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Wanita Kelas IIA Malang*. Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2018.

Septi Ekasari. *Analisa Penafsiran Hakim terhadap Penerapan Pasal 159 dan 160 KUHAP dalam Praktek Persidangan Pidana Ditinjau dari Pencapaian Asas Kepastian Hukum (Studi di Pengadilan Negeri Malang dan Pengadilan Negeri Mojokerto)*. Malang: Universitas Negeri Malang, 2017.

WEBSITE

Muhammad Farhan Adhantyo, “Dilema Memidanakan Anak Remaja,” terdapat dalam <https://www.validnews.id/nasional/dilema-memidanakan-anak-remaja>. Diakses tanggal 14 Januari 2023.

<http://kbbi.web.id/faktor>, November 2022, 21.00.

<https://www.validnews.id/nasional/dilema-memidanakan-anak-remaja>, _____ 10
November 2022, 21.00.

WAWANCARA

Wawancara dengan Bapak Bambang dan Bapak Aris, Petugas di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Klas II Yogyakarta.

Wawancara dengan RA, BA dan S, Anak Yang Berkonflik dengan Hukum

FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DAN PROSES PEMBINAANNYA DI YOGYAKARTA

by 19410467 Angela Artha Tyara Ananda

Submission date: 27-Jul-2023 09:05AM (UTC+0700)

Submission ID: 2137349231

File name: ak_Pidana_Pengeroyokan_dan_Proses_Pembinaannya_di_Yogyakarta.pdf (840.35K)

Word count: 17136

Character count: 112842

**FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK
PIDANA PENEROYOKAN DAN PROSES PEMBINAANNYA DI
YOGYAKARTA
(Studi Kasus Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Yogyakarta)
SKRIPSI**



Oleh :

ANGELA ARTHA TYARA ANANDA

No. Mahasiswa : 19410467

PROGRAM STUDI (S1) ILMU HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2023

FAKTOR PENYEBAB ANAK MELAKUKAN TINDAK PIDANA PENGEROYOKAN DAN PROSES PEMBINAANNYA DI YOGYAKARTA

ORIGINALITY REPORT

15%

SIMILARITY INDEX

15%

INTERNET SOURCES

6%

PUBLICATIONS

7%

STUDENT PAPERS

PRIMARY SOURCES

1

Submitted to Universitas Islam Indonesia

Student Paper

3%

2

www.amongguru.com

Internet Source

2%

3

scholar.unand.ac.id

Internet Source

2%

4

www.dpr.go.id

Internet Source

1%

5

jurnal.uns.ac.id

Internet Source

1%

6

repository.umsu.ac.id

Internet Source

1%

7

eprints.iain-surakarta.ac.id

Internet Source

1%

8

jurnalp4i.com

Internet Source

1%

pak.uii.ac.id

9	Internet Source	1%
10	unimuda.e-journal.id Internet Source	1%
11	dspace.uui.ac.id Internet Source	1%
12	eprints.umm.ac.id Internet Source	1%

Exclude quotes On

Exclude matches < 1%

Exclude bibliography On